


**“STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR 400/Pdt.G/2014/PA.Plk. TENTANG WASIAT WAJIBAH
KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR
400/Pdt.G/2014/PA.Pik. TENTANG WASIAT
WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON
MUSLIM"
NAMA : HERMAN EFENDI
NIM : 1402110447
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 6 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Syaikhul M.H.I
NIP.19751107 199903 1 005


Dr. Soehani, MH
NIP.19650101 199803 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,


Munir M. Ag.
NIP.19600907 199003 1 002


Drs. Surya Sukti, MA
NIP.19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Herman Efendi

Palangka Raya, 6 Oktober 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : HERMAN EFENDI

NIM : 1402110447

JUDUL : "STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA
RAYA NOMOR 400/Pdt.G/2014/PA.Plk. TENTANG WASIAT
WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM"


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Syaikh, M.H.I
NIP.19751107 199903 1 005


Dr. Saekani, MH
NIP.19650101 199803 1 003



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA NOMOR 400/Pdt.G/2014/PA.PIk. TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM", oleh Herman Efendi, NIM : 1402110447 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 6 Safar 1440
15 Oktober 2018

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Tim Penguji :

1. <u>Drs. Surva Sukti, MA</u> Ketua Sidang	(..... 
2. <u>Dr. H. Abdul Helim, M.Ag</u> Penguji I	(..... 
3. <u>H. Syaikh, M.H.I</u> Penguji II	(..... 
4. <u>Dr. Sadiani, M.H</u> Sekretaris / Penguji	(..... 

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

ABSTRAK

Wasiat wajibah dapat diberikan kepada kerabat berdasarkan wasiat dari pemilik harta, fenomena yang terjadi dalam penelitian ini terkait dengan putusan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang memutuskan perkara bahwa anak kandung yang murtad dapat diberikan bagian harta warisan melalui pertimbangan anak yang murtad tersebut selain pernah merawat ibu kandungnya yang muslim hingga ajal menjemputnya. Anak kandung yang murtad tersebut mendapat harta oleh majelis hakim bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai kerabat yang mendapat wasiat perolehan harta berdasarkan wasiat dari almarhumah pemilik harta.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah tentang kronologis masalah wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Palangka Raya, pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, putusan hakim mengabulkan permohonan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis*, pendekatan yang digunakan yaitu *content analysis* putusan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PLK.

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa kronologis wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim karena tujuh orang ahli waris beragama Islam anak dari almarhumah Supinah menggugat kepada dua orang anak saudara se ibu beragama kristen yang menguasai surat-surat berharga setelah ibunya meninggal dunia, sehingga kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk diselesaikan secara adil. Pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim tersebut adalah pada awalnya dalam surat gugatan, status tergugat dinyatakan bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Supinah dengan alasan keduanya beragama Kristen, namun karena ada wasiat dari almarhumah sehingga permohonan dianggap oleh majelis hakim tidak sesuai dengan pokok perkara dan harus dikesampingkan dengan alasan ada hubungan darah (anak kandung) dengan pewaris, serta mereka termasuk anak yang banyak merawat almarhumah di masa hidupnya, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut selain sebagai kedudukan kedua anak kandung almarhumah maka melalui wasiat atau wasiat wajibah. Mengingat kedua anak tersebut telah murtad, namun dikiyaskan pada kerabat yang pernah mengorbankan waktu dan tenaga merawat almarhumah dan berhak memperoleh harta melalui wasiat wajibah, berdasarkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan pernah merawat almarhumah semasa hidup hingga ajal menjemputnya. Alasan hakim mengabulkan permohonan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim. Meskipun keduanya anak almarhumah beragama Kristen, namun karena ada wasiat dari almarhumah serta keduanya pernah mengorbankan waktu dan tenaga merawat almarhumah semasa hidup hingga ajal menjemputnya sehingga berhak memperoleh harta almarhum melalui wasiat wajibah.

Kata kunci : putusan pengadilan, wasiat wajibah, non-muslim.

ABSTRACT

Wasiatwajibah can be gifted to the relative based on the wasiat from owner wealth, the phenomena that occur in this research concerned with judge's verdict of Religion Court Palangka Raya that decided the problem that real child hich apostase can be gifted some wealth legacy through consideration that apostase child beside that child ever take care of his/her real moslem mother until the mother's dead. That apostase child get the wealth by judge committee not as inheritor but as relative who get inheritance based on the wasiat of the wealth's owner.

The focus of problem in this research about problem chronological wasiatwajibah for the inheritor non moslem in Religion Court at Palangka Raya, judge's consideration toward wasiatwajibah for non moslem inheritor, judge's verdict to accept the request waasiatwajibah for non-moslem inheritor.

This research was library research, this research used content analysismethod, the approach that used was content analysis about judge's verdict in Religion Court at Palangka Raya No. 400/Pdt.G/2014/PA.PLK.

The result of this study that chronological wasia twajibah for the non-moslem inheritor because seven inheritors from the Supinah was moslem accuse to two children as same mother was Christ which take over the securities after their mother passed away, so that case proposed to Religion Court of Palangka Raya to dissolve fairly. The judge's consideration toward wasiat wajibah for the non-moslem inheritor in the beginning was of accusation letter, the status of accusation stated that not as inheritor of Supinah because they were Christ, but because there was a wasiat from Supinah until that request was consider by judge committee as inappropriate with the main problem and must be lay aside with the reason there were blood relation with the heir, also they were included as children who take care Supinah when She lived and with more consideration beside as the children of Supinah through wasaiat wajibah. Consider those two children was apostase, but qiyas to the relative who ever sacrifice their time and energy to take care Supinah and deserve got wealth by wasiat wajibah, based on the balance and justice values ever take care Supinah when she lived until she passed away. The reason of judges to accept the request wasiatwajibah to the non-moslem inheritors. Although that two children was Christ, but because there were a wasiat from Supinah also they were sacrifice their time and energy to take care Supinah when she lived until she passed away and this make they deserved to Supinah's wealth through wasiat wajibah.

Key Words : Court's Verdict, WasiatWajibah, Non-moslem.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR 400/Pdt.G/2014/PA.Plk. TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM” sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karna syukur adalah *taşarrafu an-ni‘ām fi riḍol mun‘im*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmatul lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Ayahanda Murhadi dan Ibunda Nurul Huda peneliti memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. Serta kakanda tercinta Norma Yanti dan adinda Aida Laila.
2. Yth. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah berjuang dalam alih status dari STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala rana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
4. Yth. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
5. Yth. H. Syaikhu M.HI dan DR. Sadiani MH, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa

semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*.

6. Yth. Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
7. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
8. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
9. Keluarga di Kalimantan Tengah yang telah banyak berjasa dalam diri peneliti, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
10. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Guru Ahyan, Guru Bana, Guru Bajuri, Ustadz Hasan, Rudi, Umam, Khomar, Husen, Majidi, Kamil, Abdan, Najih, Dilah, saudari Liani, Puji, Dayah, Nurhalimah, Ely, Via, Eva, Nunung, serta Hj. Wardah, semoga Allah memudahkan kita semua.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya

satupersatu. Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn*.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, September 2018

Penulis,

HERMAN EFENDI

1402110447

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Herman Efendi

NIM : 1402110447

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA NOMOR 400/PdL.G/2014/PA.PIK. TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM"**, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 6 Oktober 2018



HERMAN EFENDI
NIM 1402110447

MOTO

لَمَعْرُوفٍ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرٌ لِّكَ إِنِ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَظَرَ إِذَا عَلَيَّكُمْ كُتِبَ
الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقَابًا

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada :

Kesatria hidupku

Ayahanda Murhadi

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku.

Bidadari hidupku

Ibunda Nurul Huda

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini.

Malaikat-malaikat ku

Kakanda Norma Yanti dan Adinda Aida Laila

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini.

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman sekaligus sahabat terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABLE	xxii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Masalah	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB IKAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Keberlakuan Hukum	12
2. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim	15
3. Teori <i>Maqasid Syariah</i>	16
4. Teori Wasiat Wajibah	18
C. Konsep Penelitian	20
1. Pengertian Pelaksanaan Wasiat	20
2. Pengertian Ahli Waris	27

3. Pengertian Non Muslim.....	29
4. Pengertian Putusan Hakim.....	36
D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Pertanyaan Penelitian	49
1. Kerangka Pikir	49
2. Skema Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	54
E. Sumber hukum.....	54
BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....	56
A. Kronologis Masalah Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Palangka Raya	56
1. Tiga Kali Menikah.....	57
2. Para Penggugat Sebagai Ahli Waris.....	59
3. Para Tergugat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah	60
4. Harta Yang Di Sengketakan	61
5. Motif Terjadinya Sengketa	63
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama.....	64
1. Pertimbangan Karena Kewenangan Hakim.....	65
2. Pertimbangan Kreativitas Hakim.....	67
3. Pertimbangan Kepastian Hukum.....	68
C. Alasan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Mengabulkan Permohonan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim	69
1. Merawat Pewasiat Sampai Meninggal Dunia.....	70
2. Faktor Sedarah.....	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78



DAFTAR TABLE

Table I.....	11
Table II.....	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang memiliki karakter *takammul* (sempurna), *washathiyah* (harmonis), dan *harakah* (dinamis) melalui optimalisasi ijtihad mampu mengakses budaya dan aktivitas kehidupan umat manusia menuju kemashlahatan umat dari berbagai aspek materi hukum yang dibutuhkan. Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum waris Islam. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Dalam kewarisan, yang menjadi rukun-rukun waris adalah *mauruts* (harta yang diwariskan), *muwarits* (orang yang meninggal dunia), *waris* (orang yang berhak mendapat warisan).¹ Sedangkan syarat-syaratnya adalah pewaris harus bisa dipastikan bahwa ia telah benar-benar mati, baik mati hakiki, maupun mati hukmi, selain itu, harus dipastikan bahwa ahli waris di saat kematian pewaris, dan terakhir adalah dipastikan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Salah satu faktor yang menjadi penghalang dalam kewarisan adalah perbedaan agama. Berkenaan dengan perbedaan agama ini, ulama telah sepakat bahwa hal itu menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi, yaitu:

¹M Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih Madrasah Aliyah: Kelas Tiga*, Semarang: PT Karya Toha Putra, T.th., h. 20-22. Lihat juga Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahman, Jakarta: Al-Kautsar, 2009, h.11-41.

الْمُسْلِمًا كَافِرًا وَلَا الْكَافِرَ الْمُسْلِمِيًّا²

Artinya: “tidak mewarisi orang muslim akan orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi akan orang muslim”²

Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari hadits Nabi di atas. Namun, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir (ahli kitab) dengan menganalogikan kepada pernikahan, dimana muslim laki-laki dapat menikahi ahli kitab.³ Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa tiada kewarisan antara muslim dan non-muslim, karena hal itu berdasarkan hadits tersebut.

Menurut peneliti, memang berkenaan dengan kewarisan muslim dan non-muslim ini, dalil yang melarangnya sudah cukup jelas (*qat'i dhalalah*) sehingga memang tidak dapat ditafsirkan lain. Bila karena berbeda agama ini menjadi penghalang, maka dapat digunakan sistem hibah, wasiat, ataupun wasiat wajibah sebagai pengganti.

Wasiat wajibah merupakan ketentuan yang dapat dilakukan tanpa adanya wasiat dari pewasiat terlebih dahulu.⁴ Artinya, wasiat wajibah ini adalah

²M Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih Madrasah Aliyah: Kelas Tiga*, ..., h. 24. Lihat juga Sulieman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015, h. 352.

³Tim Penyusus, *Hukum Waris*,..., h. 45-46.

⁴Ketentuan mengenai wasiat wajibah dapat dibaca dalam Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Negara Mesir, tentang Wasiat Wajibah Nomor 71 tahun 1356 H/1946 M. Lihat A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. 1, h. 260; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Penerj. Mudzakir A.S, Bandung: PT Alma'arif, 1987, Cet. 1, h. 316. Lihat juga Habibiurrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, T.tp.: KEMENTERIAN AGAMA RI, 2011, Cet.1, h. 187

tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵ Sehingga, pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat wajibah didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Batas maksimal wasiat wajibah adalah sepertiga (1/3) dari harta peninggalan,⁶ hal itu untuk menghindari kerugian atau kemudharatan bagi ahli waris. Menurut Habiburrahman, dalam fiqh Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran dimana dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara *syar'i* tidak memperoleh bagian dari jalur *faraidh*⁷, sedangkan pada sisi lain keempat Imam Madzhab telah mengharamkannya jika hal itu akan memberikan *mudharat* bagi ahli waris.⁸

Dalam konteks keindonesiaan, wewenang terhadap masalah wasiat wajibah bagi orang muslim adalah termasuk wewenang mutlak (*absolut*)

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. 2, h. 371.

⁶Lihat Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (11)*, Penerj. Misbah, Jakarta: Pustaka AZZAM, 2011, Cet. 1, h. 203; lihat juga Abi Al-Husain bin Al-Hajjâj Al-Qusyairî Al-Nasaiburî, *Shahih Muslim (jilid 2)*, Beirut: Dârul Fikr, 2011, h. 68.

⁷Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, sebagaimana yang dikutip Beni Ahmad Saebani, mengartikan “*faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-faraidh*, menurut istilah bahasa a adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara’, artinya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.”

Lihat Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, h. 14. Lihat juga Syekh Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Qasim, *Fathul Mu’in*, Pdf., T.Td., h. 41. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggantikan *faraidh* adalah waris. Menurut penulis, bila kata *faraidh* dikaitkan dengan ilmu, maka hal itu merujuk pada pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya.

⁸Habibiurrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*,... h. 187.

Peradilan Agama.⁹ Jika wewenang mutlak pengadilan ini dihubungkan dengan kewenangan penguasa dalam menjalankan wasiat wajibah, maka menurut penulis, hakim dalam lingkup Pengadilan Agama adalah penguasa yang berwenang dalam menangani wasiat wajibah. Salah satu badan peradilan yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, dalam lingkup peradilan Agama adalah Pengadilan Agama Palangka Raya.¹⁰

Pengadilan Agama Palangka Raya melalui putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk telah melaksanakan wasiat wajibah yang disebabkan karena perbedaan agama. Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa:

⁹Kekuasaan atau wewenang mutlak atau absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan hukum materi. Lihat Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, h. 53. Sekedar perbandingan, selain kekuasaan atau wewenang absolut, dalam kekuasaan kehakiman juga dikenal wewenang atau kekuasaan relatif. kekuasaan relatif didefinisikan sebagai kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Singkatnya, kekuasaan absolut berkenaan dengan badan atau lembaga peradilan mana yang berwenang, Peradilan Umum (Negeri), atau Peradilan Agama, atau Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kekuasaan relatif berkaitan yuridiksi (wilayah hukum) dalam lingkup peradilan dalam tingkat dan jenis yang sama, semisal PA Palangka Raya atau PA Buntok.

Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang Islam. Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, Cet. 1, h. 206. Menurut pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

¹⁰Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dibaca dalam Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka raya)*...

h. 53. Wilayah yuridiksi PA Palangka Raya meliputi seluruh kota Palangka Raya yang terdiri atas lima Kecamatan, yaitu: Pahandut, Jekan Raya, Sebangau, Bakit Batu, dan Rakumpit.

“...dalam Alquran terdapat sekurang-kurangnya dua cara bagi seseorang untuk mendapat harta dari kerabatnya yang meninggal dunia. Yang pertama adalah dengan cara kewarisan sebagaimana disebutkan antara lain pada surat an-Nisa ayat 7, ayat 11, dan 12, dan cara yang kedua adalah melalui wasiat atau wasiat wajibah sebagaimana difahami dari surat al-Baqarah ayat 180”.¹¹

Pemberian harta warisan melalui wasiat yang diakibatkan karena perbedaan agama ini menarik untuk dianalisis, salah satu di antaranya adalah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan untuk memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Hal ini merupakan sesuatu yang substansial untuk diketahui karena berdasarkan pertimbangan hukum inilah dapat dinilai kebenaran suatu putusan yang dikeluarkan. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak dan ayah angkat. Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang memberikan wasiat wajibah disebabkan perbedaan agama ini menjadi munculnya kontroversi dan respon negatif dari peneliti dikarenakan ketentuan pasal wasiat wajibah yang terdapat di KHI. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, berdasar uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami dengan judul **“STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR 400/Pdt.G/2014/PA.Plk.**

¹¹Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk, h. 45.

TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis masalah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di pengadilan agama Palangka Raya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut?
3. Mengapa hakim pengadilan agama Palangka Raya mengabulkan permohonan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologis masalah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di pengadilan agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut.
3. Untuk mengetahui Mengapa hakim pengadilan agama Palangka Raya mengabulkan permohonan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami tentang pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah mengenai hukum keluarga Islam yang meliputi bahasan tentang waris, wasiat wajibah, maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada persoalan waris dan wasiat wajibah, yaitu putusan Pengadilan Agama Palangkaraya mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, Dalam hal ini peneliti mengajukan tiga rumusan masalah dari tema yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian. Fokus kajian yang pertama, Bagaimana kronologis masalah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di pengadilan agama Palangka Raya? Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut? Mengapa hakim pengadilan agama Palangka

Raya mengabulkan permohonan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim?

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab, sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab II, kajian teori dan konsep yang terdiri dari : Penelitian terdahulu, kerangka teoritik, meliputi teori keberlakuan hukum, teori kewenangan dan kreatifitas hakim, teori *maqasid syariah*, dan teori wasiat wajibah. Kemudian mengenai konsep penelitian ialah definisi pelaksanaan, definisi wasiat wajibah, definisi ahli waris, definisi non muslim, definisi putusan hakim, ruang lingkup hak-hak waris dan penghalangnya.

Bab III, Penyajian data yang terdiri dari isi putusan Posita, Petitum, Ratio decidendi dan Amar putusan.

Bab IV, Analisis data tentang Bagaimana kronologis masalah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di pengadilan agama Palangka Raya. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut. Mengapa hakim pengadilan agama Palangka Raya mengabulkan permohonan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim tersebut.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Fitriana Aprianggun tahun 2006, Fakultas Hukum Program Studi magister kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul **Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**. Tulisan ini merupakan Penelitian hukum dalam tesis ini utamanya adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan yuridis empiris, pada penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.¹²
2. Halimah tahun 2007, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)**. Dalam KUHPerdata, orang tua tidak dapat menerima warisan selama masih ada ahli waris golongan I. Sedangkan tentang ahli waris beda agama dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa ahli waris tersebut tidak bisa saling waris-mewarisi. Dan dalam KUHPerdata ahli waris beda agama tersebut diperbolehkan saling waris-mewarisi. Ketentuan ini disebabkan pada sumber atau dasar hukum yang

¹²Pitriana Aprianggun, *Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Huku Islam, Skripsi*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2006. t.d.

berbeda. Hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan *Hadits*, sedangkan KUHPerdara bersumber dari hasil pemikiran manusia.¹³

Perbedaan penelitian Halimah dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Halimahterfokus pada studi komparatif antara hukum Islam dan kitab Undang-undang hukum perdata tentang keterhalangan ahli waris menerima warisan. Adapun fokus penelitian, peneliti adalah pada ahli waris non muslim yang mendapatkan wasiat wajibah di pengadilan agama kota Palangka Raya yang terfokus pada hakim yang memutuskan bahwa seorang non muslim mendapatkan warisan yang sama dengan yang muslim.

3. Maimun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung dengan judul **Pembagian Hak Waris Terhadap ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wjibah Dalam Hukum Kewarisan Islam.**¹⁴

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriana Aprianggun tahun 2006, Fakultas Hukum Program Studi magister kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam	Wasiat wajibah terhadap non muslim	Perbedaannya fokus penelitian Fitriana Aprianggun lebih kepada mengkaji lebih dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedang fokus

¹³Halimah, "Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatis Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata)," *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007, h. vi, t. d.

¹⁴Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wjibah Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Lampung, Portal Garuda.

	Perspektif Kompilasi Hukum Islam.		peneliti lebih mengkaji hasil Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/PA.PLK.
2.	Halimah tahun 2007, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata).	Keterhalangan ahli waris	Perbedaannya fokus penelitian Halimah bagaimana ketentuan dan persamaan serta perbedaan ketentuan hukum Islam dan KUHPerdata tentang keterhalangan ahli waris orang tua dan ahli waris beda agama menerima warisan sedangkan peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang dan Hukum Islam untuk meneliti Putusan Nomor 400/Pdt.G.PA.PLK
3.	Maimun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung dengan judul Pembagian Hak Waris Terhadap ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Hukum Kewarisan Islam	Wasiat wajibah	Perbedaannya, fokus penelitian Maimun memfokuskan wasiat wajibah melalui Hukum kewarisan Islam, sedangkan peneliti lebih mengkaji Putusan terlebih dahulu.

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa dengan penelitian ini. Namun ada beberapa artikel yang menyinggung permasalahan hukum waris beda agama.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Keberlakuan Hukum

Peraturan perundang-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Dalam kajian ilmu hukum, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

a. Keberlakuan Yuridis

Yuridis atau normatif suatu peraturan tau kaidah akan berlaku jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu, yang dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk atau memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain.

Keberlakuan Yuridis dari kaidah hukum menurut Bagir Manan diperinci dengan syarat-syarat sebagai berikut : pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undan-Undang Dasar.

b. Keberlakuan Sosiologis

Dasar keberlakuan secara sosiologis atau empiris maksudnya ialah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan sosiologis dapat dilihat melalui sarana riset empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika riset menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian, norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

c. Keberlakuan Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, pemanfaatan dan ketertiban maupun keajahteraan sesuai dengan moralitas.¹⁵ Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai, maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.¹⁶

¹⁵ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 139.

¹⁶Sadiani, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, h. 152

2. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.¹⁷

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.¹⁸

Dalam perspektif Pound dan Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian, peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakekatnya *common law* adalah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang

¹⁷Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

¹⁸Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

dibentuk oleh peradilan hakim-hakim, kerajaan, dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada presiden-presiden (putusan) hakim-hakim.¹⁹

3. Teori *Maqasid Syariah*

Sesuai dengan konteks penelitian maka dirasa perlu menggunakan teori *maqashid syariah*. Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁰

Adapun *maqashid al-syariah* menurut istilah adalah *al-ma'anni allati syari'at* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Jadi, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²¹

Teori *maqashid syariah* ini dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang diuraikan secara lengkap dalam sebuah buku yang berjudul *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. *Maqashid syariah* menurut al-Syatibi adalah “Sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Fathi al-Darani

¹⁹Sadiani, *Nikah Via Telepon...*, h. 201-202

²⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 61.

²¹*Ibid.*, h. 5.

mengatakan bahwa “Hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.”

Apabila terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid* syariah yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama.

Islam yang hanif.²² Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima²³ unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. *Maqashid al-Daruriyat*

Dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

b. *Maqashid al-Hajiyat*

Dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak

²²*Ibid.*, h. 64-68.

²³Menurut Hamka Haq, ada enam aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at, yakni; memelihara agama, memelihara jemaah (keutuhan umat), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Lihat Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 103.

keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya.

c. *Maqashid al-Tahsiniyat*

Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengabaian terhadap aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna kemanfaatan dalam hukum Islam atau sebaliknya.

4. Teori Wasiat Wajibah

Wasiat artinya berpesan, kata wasiat disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut sebanyak 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Apabila suatu wasiat datang dari Allah, berarti suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sayid Sabiq mengemukakan pendapatnya "pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal."²⁴

Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarruj* (kebaikan tanpa menuntut imbalan).

Fuqaha, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu: "suatu transaksi yang mengharuskan

²⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*,... h 414.

penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat yaitu: pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. (Pasal 171 huruf f KHI).

Di dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarruj* agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditaati sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.²⁵

Dengan teori ini kita bisa melihat adanya perbedaan putusan hakim dengan yang dijelaskan diatas, bahwasanya hakim memutuskan seorang anak laki-laki non-Muslim mendapatkan sama bagian dengan anak laki-laki Muslim begitu pula anak perempuan non-Muslim mendapatkan sama bagian dengan anak perempuan Muslim.

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,... h 353-354.

C. Konsep Penelitian

1. Pengertian Pelaksanaan Wasiat

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,²⁶ mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.²⁷

²⁶W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Hlm. 553.

²⁷The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, Hlm. 191.

Wasiat ialah suatu hasrat atau keinginan seseorang yang diungkapkan secara lisan atau tertulis oleh seseorang tentang harta bendanya yang dilakukan menjelang kematiannya. Secara bahasa jika di perhatikan dari segi asal kata, wasiat itu berasal dari bahasa Arab, *wāsaitu syāusyihī* berarti *auṣaltuhu* (saya menyambungkannya). orang yang berwasiat adalah orang yang menyambungkan, yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Adapun menurut istilah syar'i, wasiat ialah seseorang memberi barang atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan pemberian tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.²⁸

Sedangkan secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.²⁹ Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.³⁰

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan

²⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 354-355.

²⁹Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.186-187. Hal senada juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

³⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt), hlm.414. Hal senada juga terdapat dalam buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 353.

tabarru' (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah si pemberi meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan definisi Fuqaha' Hanafiyah: "Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat."³¹ Fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu "suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta si pewasiat kepada penerima".³²

Adapun pengertian wasiat yang terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.³³

Dalam hukum perdata positif, wasiat sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi

³¹Abd al-Rahim, *al-Muhadllaratfi al-Mirais al-Muqaran*, (Kairo:tp., tt), hlm.117.

³²Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 415.

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 150.

mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.³⁴

Wasiat tampak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim.³⁵

Wasiat Wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.³⁶

Orang yang berhak menerima wasiat wajibah, menurut Fatchur Rahman, adalah cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orangtuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.³⁷ Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi sendiri hanya membatasi orang yang menerima

³⁴*Ibid.*,, hlm. 354.

³⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 128.

³⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 63.

³⁷*Ibid.*,, hlm. 63-64.

wasiat wajibah hanya anak angkat dan orangtua angkat. Tidak diketahui pasti, mengapa ada perubahan tersebut. Pertimbangannya, boleh jadi kompilasi mengintrodusasi konsep penggantian kedudukan *platsvervulling* dalam istilah BW.

Secara garis besar antara penggantian kedudukan atau *mawali* dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaanya, jika dalam wasiat dibatasi penerimaanya, maka dalam penggantian kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orangtuanya. Karena itu dalam kitab undang-undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946 menetapkan besarnya wasiat wajibah adalah sebesar yang diterima oleh orangtuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 peninggalan dan harus memenuhi dua syarat:

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka, dan
2. Si Mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain yang telah ditentukan padanya.³⁸

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian wasiat yang terdapat dalam al-Quran, Hadis, Ijma', Kompilasi Hukum Islam dan dalam hukum perdata positif penulis menyimpulkan dengan bahasa sendiri bahwa yang disebut Wasiat adalah hasrat atau keinginan seseorang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain yang disebut sebagai *muṣalahū* (Penerima Wasiat) secara sukarela/tanpa paksaan yang pelaksanaannya berlaku setelah *muṣhī* (Orang yang

³⁸*Ibid...*, hlm. 64.

berwasiat) meninggal dunia. Orang yang berhak menerima wasiat bukan merupakan ahli waris dari si pewasiat dan apabila wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris maka seluruh ahli waris dari *muṣhī* menyetujuinya.

Sebelum wasiat tersebut dikeluarkan maka hutang piutang dari si pewasiat harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah harta wasiat diberikan dengan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Menurut hemat penulis, wasiat jenis ini hukumnya Sunnah, makruh apabila mewasiatkan kepada ahli waris, mubah apabila mewasiatkan harta benda kepada orang yang memiliki harta banyak, dan haram apabila mewasiatkan harta benda untuk kepentingan maksiat seperti mewasiatkan lapak judi agar bisnis judi tersebut bisa dikembangkan. Mengenai status hukum wasiat, adakalanya hukum wasiat tersebut menjadi wajib dan harus dilaksanakan karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Seperti hutang yang belum sempat dilunasi, zakat yang belum dikeluarkan atau kafarat yang belum dilaksanakan.

Jika wasiat tersebut telah diucapkan oleh si pewasiat agar hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut ditunaikan, maka pihak keluarga wajib untuk menunaikannya dan apabila wasiat tersebut tidak dikerjakan maka orang tersebut akan berdosa. Namun apabila si pewasiat tidak mengucapkannya, pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak dapat memaksakan pelaksanaannya.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang bersifat memaksa atau sebuah kewajiban wajib berwasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat tersebut tidak tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat atau persetujuan si penerima wasiat. Namun, pelaksanaannya ditempuh melalui putusan pengadilan pasca meninggalnya si pewasiat. Berdasarkan pemahaman penulis orang-orang yang tergolong sebagai penerima wasiat wajibah adalah orangtua angkat terhadap anak angkat ataupun sebaliknya hal tersebut senada dengan pernyataan yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut berkaitan dengan judul yang penulis bahas terkait pemberian harta melalui jalan wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim. Pada dasarnya isteri tersebut merupakan ahli waris dan harta yang akan diperoleh seharusnya merupakan bagian harta warisan namun karena status isteri tersebut berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim maka isteri tersebut terhijab untuk mendapatkan warisan, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi seorang isteri maka Mahkamah Agung mengalihkan harta tersebut dari harta warisan menjadi wasiat wajibah.

Terkait penjelasan mengenai wasiat wajibah ada golongan lain yang secara garis besar kedudukannya hampir sama dengan wasiat wajibah dalam istilah BW dikenal sebagai *Platsvervulling* atau penggantian kedudukan atau dalam istilah lain dikenal sebagai *Mawali* (ahli waris pengganti). Perbedaannya, jika wasiat wajibah dibatasi

penerimannya yaitu maksimal $\frac{1}{3}$, maka dalam penggantian kedudukan ini haknya sesuai dengan hak yang diterima oleh orangtuanya. Seperti dalam sebuah kejadian yang mengakibatkan orangtua lebih dahulu meninggal dari pada si kakek. Jika dikemudian hari si kakek meninggal maka posisi ahli waris yang meninggalnya terlebih dahulu daripada kakek digantikan oleh cucunya dan bagiannya sesuai dengan bagian ahli waris semestinya.

2. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:³⁹

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara *ḥaqīqī*, *ḥukmī* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdīrī*.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara *ḥaqīqī* pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.⁴⁰

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

³⁹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet-3, h. 71.

⁴⁰Komite Fakultas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet-1, h. 29-31.

a. *Al-Muwarriṣ*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwarriṣ* benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang *muwarriṣ* itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

- 1) Mati *ḥaqīqī* (mati sejati) adalah matinya *muwarriṣ* yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
- 2) Mati *ḥukmī* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwarriṣ* dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwarriṣ* masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
- 3) Mati *taqdīrī* (mati menurut dugaan) adalah anggapan atau perkiraan seseorang telah meninggal dunia, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya

lahir dalam keadaan mati, maka dianggap atau diperkirakan kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁴¹

b. *Al-Wāris* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda(perkawinan), atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-ḥaml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara *muwarriṣ* dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

c. *Al-Maurūs* atau *al-Mīrās*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁴²

3. Pengertian Non Muslim

Pengertian dan Macam-Macam Non-Muslim Yang dimaksud dengan non-Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Di dalam masyarakat umum ada tiga kelompok besar yang dikenal dengan sebutan non-Muslim, diantaranya yaitu: Murtad, AhlKitāb, dan Kāfir.

a. Murtad

⁴¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-4, h..21-22.

⁴²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi...*, h.29.

Murtad secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain, atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis).⁴³ Murtad bisa terjadi dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui namun tetap dikerjakan dengan anggapan, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Baik untuk maksud mempermudah atau menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya, sujud menyembah matahari atau menginjak Al-Qur'an. Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan bukan karena menolak nas yang melarangnya atau disebabkan penalaran yang keliru terhadap nas, ulama menilai orang tersebut tidak menjadi murtad, juga orang yang dipaksa untuk murtad tidak tergolong orang yang murtad. Sebagai contoh kasus Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Mereka dipaksa orang musyik untuk murtad. Ibu bapaknya menolak, sehingga keduanya dibunuh dan tercatat sebagai orang Islam yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam. Sedangkan Ammar mengucapkan kufur sehingga dibebaskan. Beliau kemudian datang dan menangis di hadapan Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw., menghapus air matanya sambil bertanya, "bagaimana sikap hatimu?" Ammar menjawab, "Hatiku tenang dalam keimanan." Maka Rasul

⁴³Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h. 146.

menasihati, “kalau mereka memaksamu kembali, maka ucapkan saja lagi apa yang telah kamu ucapkan itu”.⁴⁴

b. Ahl Kitāb

Kata AhlKitāb terdiri dari dua kata Ahl dan Al-Kitāb. Kata Ahl berarti keluarga atau kerabat dekat. Sedangkan al-Kitāb menunjuk kepada makna lembaran atau buku. Jadi Ahlul Kitāb dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkannya suatu kitab. Para ulama mendefinisikan AhluKitāb dengan makna sebuah komunitas atau kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum diturunya alQurʿan. Istilah yang berkembang untuk term AhluKitāb adalah menunjukkan kepada sebuah komunitas yang beragama Yahudi dan Nasrani (Kristen), demikian pula yang dimaksud dalam Al-Qurʿan dan Hadis. Namun sebagian ulama, ada diantara mereka yang memperluas cakupan AhluKitāb, sehingga istilah tersebut tidak hanya terbatas kepada dua kelompok yang disebutkan di atas tadi, tapi mencakup agama dan kepercayaan yang lain, seperti: Majusi dan Shabiʿin, atau oleh orang barat dikenal dengan sebutan kaum sabian. Majusi adalah berasal dari bahasa Persia, yang merujuk kepada agama Majusi, yaitu mereka yang menyembah kepada api dan bintang, dan mempercayai tentang adanya dua tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Ahuramazda (kebaikan) yang dilambangkan dengan cahaya, serta Tuhan Ahriman (kejahatan) yaitu yang dilambangkan dengan api. Di antara keduanya

⁴⁴*Ibid.,,* h. 161.

terdapat permusuhan abadi sampai akhir zaman. Agama ini mempunyai sakte yang cukup banyak, namun yang paling dikenal adalah Zoroaster, dengan tokohnya yang terkenal Zaradasyt, yang hidup sekitar tahun 600 SM. Selain itu ada sakte lain seperti, at-Tsanwiyyah, al-Zawaniyyah, al-Maskhiyyah dan lain-lain. Abu Sa'īd al-Isthakhri al-Qadir Ballah, memfatwakan bahwa penganut ajaran ini termasuk kāfir, seperti dikutip oleh al-Andalusy. Sedangkan mengenai term as-Shabi'īn, ada kemungkinan berkembangnya pemakaian term tersebut untuk menunjukkan kepada Ahlul Kitāb yang telah ada beberapa dawarsa setelah Nabi saw. Abu Aliah berpendapat bahwa kaum Shabi'īn termasuk juga ada yang memasukkan kedalam istilah Ahlul Kitāb penganut agama-agama lain seperti penganut Buddha, Hindu, serta Konghucu. Demikian dijelaskan oleh Rasyid Ridha dalam Tafsīral-Manār, sebagaimana dikutip dalam buku Fiqih Lintas Agama, keterangan Rasyid Ridha tersebut adalah seperti berikut: yang tampak ialah bahwa Al-Qur'an menyebut para penganut agama-agama terdahulu, kaum Sabi'īn dan Majusi dan tidak menyebut kaum Brahma (Hindu), Buddha dan para pengikut Konfusius karena kaum Sabi'īn dan Majusi dikenal oleh bangsa Arab yang menjadi sasaran mula-mula alamat Al-Qur'an, karena kaum Sabi'īn dan Majusi itu berada berdekatan dengan mereka di Irak dan Bahrain, dan mereka (orang-orang arab) belum melakukan perjalanan ke India, Jepang dan Cina sehingga mereka mengetahui golongan yang lain. Dan tujuan

ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan agama-agama yang dikenal (oleh bangsa arab), sehingga tidak perlu membuat keterangan yang terasa asing (ighrab) dengan menyebut golongan yang tidak dikenal oleh orang menjadi alamat pembicaraan itu di masa turunya Al-Qur'an, berupa penganut agama-agama yang lain. Dan setelah itu tidak diragukan bagi mereka (orang arab) yang menjadi alamat pembicaraan (wahyu) itu bahwa Allah SWT. Juga akan membuat keputusan perkara antara kaum Brahma, Budha dan lain-lain.⁴⁵ Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an kajian kosakata dan tafsirnya disebutkan bahwa kata Ahlul Kitāb dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali.

c. Kāfir

Secara etimologis, term kāfir berasal dari kata kafara, yakfuru, kufuran. Kata tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain. Naqidh al-Iman, yaitu antonim dari iman atau tidak beriman kepada Allah Swt, Aṣaw wa Imtana'u, yaitu melakukan maksiat, dan lain sebagainya. Term kafir (Arab: Kufir) berarti menutupi, menyelimuti, melupakan sesuatu. "Malam" bisa dikaitkan dengan kufir, karena sifatnya yang menutupi atau menyelimuti manusia. "Petani" juga bisa dikaitkan kufir karena ia menutupi bijian ke dalam tanah. Sedangkan secara terminologi kāfir adalah orang yang menentang, menolak, kebenaran dari Allah Swt, yang disampaikan oleh Rasul-Nya atau

⁴⁵*Ibid.,*,, h. 180

secara singkat kāfir adalah kebalikan dari iman.⁴⁶ Sedangkan kāfir dengan arti mengingkari yang ditujukan kepada orang-orang non-Muslim dapat diklasifikasikan kepada beberapa kelompok. Dalam Fikih Siyasah,⁴⁷ term kāfir dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, Kāfir Ḥarbi, yaitu non-Muslim yang terlibat permusuhan dengan kaum Muslimin. Mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah Swt dan Rasulnya sejak dahulu. Kedua, Kāfir Mu‘ahad, yaitu non-Muslim yang terikat komitmen dengan kaum muslimin untuk tidak saling bermusuhan. Kāfir Mu‘ahad berasal dari Darulḥarbi, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut Al-Qur‘an dan Sunnah, dan perjanjian yang disepakati bersama, oleh karena itu, mereka harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya. Ketiga, Kāfir Dzimmah, yaitu non-Muslim yang berdomisili di negara Islam. KāfirDzimmi adalah kaum non-Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim, mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat Muslim.⁴⁸ Mereka tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah umat Islam. Oleh karena itu, mereka dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam

⁴⁷Fikih siyasah adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran islam, meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukan dalil itu pada setiap materi peraturanya

⁴⁸Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur‘an dan Sunnah, Terj. Irfan Maulana Hakim, et.al, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2010, h. 750.

dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh penguasa Islam.

Kata dzimmi berasal dari kata dzimmah, yang bermakna aman atau janji. Ahlu dzimmah berarti orang kāfir yang mendapatkan keamanan dari pihak Muslim, juga dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Diberikan kepada mereka hak-hak oleh negara Islam, atas kewajiban membayar zakat, dan berlakunya hukum-hukum sipil duniawi Islam terhadap mereka. Dengan demikian, mereka menjadi warga negara resmi di negara Islam. Oleh karena itu, para ahli fiqih dari berbagai mazhab sepakat untuk menganggap mereka sebagai penduduk wilayah Islam. Di negara Islam, dzimmi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim, kecuali dalam beberapa hal, diantaranya:

Pertama, hak untuk mendapatkan izin tinggal dan menjadi penduduk secara resmi di dalam wilayah hukum Islam. Ahludzimmah berhak tetap bertahan di atas tanah yang menjadi miliknya yang sah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengusirnya dari tanahnya itu. Kedua, jaminan keamanan atas nyawa mereka dan keluarga, baik dari ancaman orang Islam atau dari ancaman sesama orang kāfir. Ketiga, jaminan keamanan atas harta benda yang dimilikinya. Keempat, jaminan untuk melaksanakan agamanya di dalam wilayah negeri muslim. Konsekuensi yang harus dijalankan kaum muslim dengan ahludzimmah adalah memberikan kepada

mereka jaminan untuk bebas melakukan agamanya, sesuai dengan keyakinannya. Orang Muslimin dilarang untuk memaksa, menyudutkan, atau memerintahkan mereka masuk Islam, kecuali bila atas kesadaran mereka sendiri. Kelima, jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Islam tidak mengharamkan umatnya bermuamalat dengan orang non-Muslim. Bahkan rasul masih saja menggadaikan pakaian perangnya kepada orang yahudi serta berjual beli dengan mereka. Demikian juga dengan para sahabat, mereka aktif di pasar bersama-sama dengan non-Muslim dalam mencari rizki. Keenam, jaminan atas keamanan kehormatan dan harga diri mereka, baik yang terkait dengan nama baik, nasab, susila, dan lainnya. Ketujuh, jaminan dari berbagai macam gangguan lainnya, baik yang berasal dari umat Islam ataupun dari orang kâfir lainnya.

4. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Dalam istilah lain putusan adalah hasil atau kesimpulan atau penyelesaian dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan dan dasar yang menetapkan suatu hukum.⁴⁹

Putusan menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Abdul Manan adalah hasil akhir atau penyelesaian dari suatu perkara yang telah

⁴⁹Lihat. J..S.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, Cet ke 8, 2004, h. 136.

dipertimbangkan dengan berbagai dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut yang diucapkan hakim dalam bentuk tulisan. Kemudian definisi putusan menurut Sudikno Mertokusumo yang telah dikutip juga oleh Abdul Manan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim yang berwenang untuk mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai akhir dari perkara kedua belah pihak yang berperkara.⁵⁰

1. Macam-macam Putusan Hakim

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim, antara lain sebagai berikut:

Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan sementara atau putusan pertengahan dalam suatu perkara yang mempunyai fungsi untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara sebelum dilakukannya putusan akhir.⁵¹

Putusan *Praeparatoir*

Putusan *Praeparatoir* adalah putusan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu untuk mengadakan

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, h.397.

⁵¹ Sopormono, *Hukum Acara Perdata dan Yuresprudensi*, Mandar Maju, 2005, h.157-158. Mengenai putusan sela disinggung bdalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pas 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*Eind Vonis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan (*tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*), Sinar Grafika, 2008, h. 880.

putusan akhir. Misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.⁵²

Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk mendengarkan keterangan ahli.⁵³

Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang ingin diselesaikan. Misalnya putusan atas perkara prodeo, atau putusan atas penetapan sita.⁵⁴

Putusan *Provisional*

Putusan *Provisional* adalah putusan atas permintaan pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara pokok istri yang menggugat cerai suaminya, memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan terlebih dahulu nafkah yang telah dilalaikan suaminya sebelum dijatuhkan putusan akhir karena pihak istri yang sangat membutuhkan.⁵⁵

Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk

⁵²Riduan Syahrani, *Buku Materi Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 132.

⁵³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 881.

⁵⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum....*, h. 307.

⁵⁵Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum....*, h. 136-137.

mengucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara.⁵⁶ Putusan akhir menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (macam), yaitu:

1) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang menghukum salah satu pihak yang kalah dalam perkara untuk memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim. Misalnya, pihak tergugat (pihak yang kalah) dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya untuk membayar hutang.⁵⁷

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan ikatan hukum antar suami dan istri dalam perkawinan dan terdapat hukum yang baru kepada suami istri sebagai duda dan janda.⁵⁸

3) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan atau menyatakan apa yang sah.

⁵⁶*Ibid.*, h. 308.

⁵⁷Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek*, Mandar Maju, 2005, h. 109-110

⁵⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara*, h. 876-877.

Misalnya bahwa si A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.⁵⁹

5. Ruang Lingkup Hak-Hak Waris dan Penghalangannya

Para ulama telah bersepakat bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah haram, baik wasiat itu sedikit maupun banyak, karena Allah SWT telah membagikan faraidh, kemudian Dia berfirman.⁶⁰ Mengutip *kamus bahasa Indonesia*, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia, biasanya berkenaan dengan hal harta kekayaan dan sebagainya. Dari segi bahasa wasiat berasal dari perkataan *washsha* atau *awsha* yang berarti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan, atau memberi harta setelah seseorang wafat.

Dari segi istilah, wasiat adalah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia, baik wasiat itu diucapkan maupun tidak.⁶¹

Sedang wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁶² Adapun menurut pasal 874 KUH Perdata (BW) mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan

⁵⁹Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acraa*,... h. 109-110.

⁶⁰Lihat surah An-Nisa ayat 12-14, dan Nabi bersabda “sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat warisan”. HR al-Khamsah, kecuali an-Nasa’i.

⁶¹Achmad Yani, *Faraidh & Mawari*,...h. 174

⁶²Ahamad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

kemauan terakhir (testament) itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan. Pembatasan penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang “*legitieme portie*” terutama diatur dalam pasal 913 KUH Perdata (BW).⁶³ Wasiat biasa dengan wasiat wajibah memiliki perbedaan bisa kita lihat di kolom perbedaannya.

Table II

No	Perbedaan	Wasiat biasa	Wasiat wajibah
1	Dari segi yang orang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris.	Diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. Cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat).
2	Dari segi hukum	sunah	wajib

Berkaitan dengan keadaan yang memengaruhinya, maka hukum wasiat dapat berbeda-beda:

1. Wajib, karena wasiat itu untuk memenuhi hak-hak Allah yang dilalaikan, seperti pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, hajidan sebagainya.
2. Sunnah, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk tujuan sosial, misalnya berwasiat kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya.

⁶³M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1994), 139.

3. Haram, jika wasiat itu untuk suatu maksiat, seperti mendirikan tempat perjudian.
4. Makruh, jika wasiat itu diberikan kepada orang fasik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan bertambah maksiat.
5. Mubah, jika wasiat ditujukan kepada kerabat atau tetangga yang sudah tidak kekurangan harta.⁶⁴

Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma, menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh al-sunnah*.⁶⁵

1. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 180 :

رَبِّينَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْوَصِيَّةِ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ أَلْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
 الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّبِ الْمَعْرُوفِ وَالْأَقْ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf⁶⁶ (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁶⁷

⁶⁴Achmad Yani, *Faraidh & Mawari*,...h. 174

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,... h. 414.

⁶⁶Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

2. Hadits

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ

“Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud”⁶⁸

3. Ijma

Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan Rasulnya. Ijma' didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁹

b. Rukun, dan Syarat Wasiat

1). Rukun wasiat

Seperti halnya warisan, wasiat juga mengenal rukun. Adapun rukun-rukun wasiat 4: Menurut Ibnu Rusyd wasiat ada 4 yaitu : orang

⁶⁸Bulughul Maram digital, 2008 : 987

yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan ijab dan qabul (sighat).⁷⁰

2) Syarat wasiat

Syarat bagi pewasiat adalah *mukallaf* (baligh dan berakal), merdeka, dan dengan pilihan sendiri, serta merupakan pemilik atas harta yang diwasiatkan.⁷¹ Menurut pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris (ayat 2). Menurut Amir Syrifuddin harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat.

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Syarat orang yang berwasiat menurut Sayyid Sabiq diisyaratkan ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai *kompeten* (kecakapan) yang sah. Adapun syarat orang yang menerima wasiat yaitu:

⁷⁰Achad Yani, *Faraidh & Mawaris*, h.177.

⁷¹Menurut Sayyid Sabiq diisyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. orang

- a) Dia bukan ahli waris dari orang yang berwasiat.
 - b) Orang yang diberi wasiat disyaratkan ada dan benar-benar ada disaat wasiat dilaksanakan baik ada secara nyata maupun secara perkiraan, seperti berwasiat kepada anak dalam kandungan, maka kandungan itu harus ada diwaktu wasiat diterima.
 - c) Orang yang diberi wasiat bukan lah orang yang membunuh orang yang memberi wasiat.
- c. Permasalahan Tentang Wasiat

1). Yang tidak boleh menerima Wasiat

Dari uraian yang terdahulu bahwa yang boleh menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menjadi ahli waris. Jadi intinya orang yang telah menjadi ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat karena wasiat itu hanya diperuntukkan kepada selain orang yang menjadi ahli waris.

Rincian tentang yang tidak boleh menerima wasiat dijelaskan dalam KHI pasal 207 dan 208. Pasal 207 “ wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya”. Pasal 208 “ wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Peraturan tersebut di atas dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat, mengingat orang-orang

yang disebut dalam pasal 207, 208 tersebut terlihat langsung dalam kegiatan wasiat tersebut.⁷²

2). Batalnya wasiat

Menurut Sayyid Sabiq wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut :⁷³

- a) Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
- b) Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu mati.
- c) Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada pasal 197 :⁷⁴

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

⁷²Elimartati, 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, .h. 67.

⁷³Sayyid Sabiq,1987. *Fiqih Sunnah*.

⁷⁴Elimartati, 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 68.

dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.⁷⁵

(2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya sipewasiat.
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia meolak untuk menerimanya.
- c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- d. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

3). Pencabutan wasiat

Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi :

⁷⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 547.

- a) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- b) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- c) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- d) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI.⁷⁶

4. Ketentuan Teknis

Dalam KHI juga diatur beberapa ketentuan teknis untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang timbul, antara lain pasal 204 yang menyebutkan :Jika pewasiat meninggal dunia maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat tersebut.

⁷⁶*Ibid*

Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Pasal 205 menyatakan dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dhadirkan oleh dua orang saksi. Pasal 206 mengatur orang yang sedang dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal jika pejabat tersebut tidak ada maka dibuat dihadapan seorang penggantinya dengan dihadiri dua orang saksi.

D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Pikir

Penelitian ini berawal dari sengketa harta waris antara beberapa orang saudara seibu yang berbeda Agama, yaitu ada yang beraga Islam dan adapula yang beragama Kristen. Penomena beberapa orang saudara seibu yang berbeda keyakinan ini kronologisnya adalah seorang ibu yang beragama Islam dengan tujuh orang anak ditinggal mati oleh suaminya,

beberapa waktu kemudian si ibu yang awalnya beragama Islam, menikah lagi dengan seorang lelaki yang beragama Kristen dan dia ikut agama suaminya dan memperoleh keturunan hasil dari perkawinan tersebut dua orang anak,

seiring dengan berjalannya waktu anak dari perkawinan suami pertama dan kedua mereka tumbuh dewasa sampai pada saatnya ibu mereka meninggal dunia maka terjadilah perebutan harta warisan peninggalan ibu mereka, dimana semua bukti-bukti kepemilikan harta warisan ibu seperti surat tanah bpkb kendaraan dan sertifikat kepemilikan rumah dikuasai oleh saudara mereka yang berag Kresten, untuk memperoleh hak dari harta waris tersebut maka anak yang beragama Islam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agman untuk memperoleh hak waris dari harta ibunya yang telah berpindah keagama Kristen serta sudah meninggal dunia. Berdasarkan permohonan tersebut oleh pengadilan Agama memutuskan perkara dengan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk. yang intinya bahwa menetapkan adanya wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

2. Skema Penelitian



3. Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas maka fokus yang digali dan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

- a. Kronologis Perkara Wasiat Wajibah dalam Putusan Nomor 400/Pdt.G/PA.Plk.
- b. Pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.
- c. Alasan hakim mengabulkan Permohonan pembagian waris menjadi Putusan wasiat wajibah Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif, Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.⁷⁷ Karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan mengacu pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat sekurang-kurang dua cara bagi seseorang untuk mendapat harta dari kerabatnya yang meninggal dunia.

Pertama adalah dengan cara kewarisan sebagaimana disebutkan antara lain pada Surat An-Nisa ayat 7, ayat 11 dan 12., dan cara yang kedua adalah melalui wasiat atau wasiat wajibah sebagaimana difahami dari Surat Al-Baqarah ayat 180.⁷⁸

Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Norma hukum dapat berupa hukum positif bentukan lembaga Perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Peress, 2010), hlm. 51.

⁷⁸ Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014.PA.Plk.

seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan Undang-Undang).⁷⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis* putusan (Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk), dalam pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya.⁸⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan yaitu teknik dokumentasi, Surat putusan Nomor 400/Pdt.G/Plk/PA.Plk yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang perkara wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Selanjutnya menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

⁸⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: 2014, h. 119

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Bahan penelitian yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis*⁸¹. Dengan menggunakan metode *content analysis* peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. Adapun cara kerja metode *library research* ini adalah dengan cara menganalisis data yang dipaparkan kemudian selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Untuk mempertajam analisis.

E. Sumber hukum

1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari obyek penelitian.⁸² Dalam hal ini, yaitu putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PLK.

2. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua,⁸³ artinya bukan data yang secara langsung diperoleh dari pasal atau putusan tersebut. Adapun yang menjadi sumber

⁸¹Lihat Muhammad Amin Sayyad, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah", *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017, h. 16, t.d.

⁸²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 30.

⁸³Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003, h. 3.

hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan lain-lain.

3. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan Sumber data yang bersifat menunjang atau pelengkap.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. Kronologis Masalah Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Palangka Raya

Keberlakuan yuridis mempunyai syarat-syarat: pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undan-Undang Dasar.⁸⁴

Putusan tersebut bermula bahwa Para Penggugat I sampai Penggugat VII adalah sah anak kandung dari Almarhumah Supinah binti Ali Akhmad dengan Almarhum H.M. BOESRIN bin DURASID yang menikah pada tahun 1948 di Kantor Urusan Agama Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, namun pernikahan tersebut telah putus dikarenakan perceraian pada tahun 1966. Setelah putusnya pernikahan tersebut tidakadanya pembagian harta warisan

⁸⁴Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.137

maupun wasiat, Kemudian Penggugat VIII dan Tergugat adalah sah anak kandung dari pernikahan kedua Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Ramlan yang menikah pada tahun 1967 di Banjarmasin dan juga putus karena perceraian tahun 1971.

1. Tiga Kali Menikah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menganjurkan kepada manusia untuk menjalin hubungan melalui perkawinan, hal ini adalah amanah dari Allah SWT. Firman-Nya:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁸⁵

Semasa hidupnya Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan, atau kebaikan-nya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali mengandung 100% keburukan, atau keburukannya lebih dominan”.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti tidak ada larangan bagi seseorang yang menikah lagi apabila hal tersebut tidak mengandung hal yang bersifat menyimpang dari syariat Islam, berkaitan dengan apa yang Almarhumah lakukan yaitu menikah sebanyak tiga kali tidak menjadi permasalahan di karenakan setelah putusnya perkawinan baru Almarhumah menikah kembali.

⁸⁵Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1989, h. 862

Pernikahan yang pertama: Almarhumah Binti Ali Akhmad dengan Almarhum H.M. Boesrin Noor Bin Durasid telah dikarunai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama: Faridah Binti H.M. Boesrin Noor, jenis kelamin Perempuan dan telah meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1987 di Banjarmasin. Rismuliaty Binti H.M. Boesrin Noor, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan. Anang Syahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki. M. Sabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki. Moh. Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki. M. Bahrudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki. Masitah Binti H.M. Boesrin Noor, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan; Siti Eti Kurniati Binti H.M. Boesrin Noor, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan.⁸⁶ Dalam perkawinan pertama ini tidak ada pembagian harta waris setelah putusnya perkawinan tersebut, menurut peneliti hal ini menjadi salah satu pemicu permasalahan. Alangkah baiknya setelah putus pernikahan hendaknya harta tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada yang ahli waris. Pernikahan pertama ini hingga putusnya pernikahan tersebut harta yang ada tidak di bagikan maupun diwasiatkan kepada ahli waris yang ada.

Pernikahan kedua Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Ramlan. telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, Norliani

⁸⁶Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk

Binti Ramlan. telah meninggal dunia di Banjarmasin tahun 1970 setelah beberapa hari dilahirkan dan merupakan adik kembar Norliana. Pada pernikahan keduanya sama halnya dengan pernikahan pertama harta yang ada tidak dibagikan kepada ahli waris yang ada dan anak yang non muslim.

Pernikahan ketiga Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Awuk di Palangka Raya sekitar tahun 1973 dan telah putus pernikahan tersebut karena perceraian pada tahun 1975, namun selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan sejak itu Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad hidup menjanda hingga meninggal dunia. Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad telah meninggal dunia di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, karena sakit yang dideritanya dan dikuburkan di Tangkiling.

2. Para Penggugat Sebagai Ahli Waris

Setelah meninggalnya Almarhumah Supinah binti Ali Ahkmad, beliau meninggalkan tujuh orang anak yang beragama Islam yang mana dalam putusan Pengadilan Agama ditetapkan tujuh orang anak tersebut adalah ahli waris dari Almarhumah berdasarkan Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan syariat-syariat Islam dan berdasarkan KHI dalam pasal-pasalnyanya diantaranya pasal 171 huruf c “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁸⁷ Ahli waris tersebut yaitu:

⁸⁷Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PIk, h. 56.

Rismuliyati Binti H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat I (anak perempuan kandung), Anang Syahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat II (anak laki-laki kandung), M. Sabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat III (anak laki-laki kandung), Moh. Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat IV (anak laki-laki kandung), M. Bahrudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat V (anak laki-laki kandung), Masitah Binti H. M. Boesrin Noor yaitu Penggugat VI (anak perempuan kandung), Siti Eti Kurniati Binti H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat VII (anak perempuan kandung), mereka adalah anak hasil perkawinan dengan suami pertama bernama H. M Boesrin Noor.

Menurut peneliti tujuh orang anak ini memang berhak mendapatkan status sebagai ahli waris di karenakan mereka adalah anak kandung dari Almarhumah dan tidak ada penghalang untuk mewarisi harta peninggalan dari Almarhumah.⁸⁸

3. Para Tergugat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah

Menurut peneliti Dalam kaitannya wasiat wajibah kepada anak kandung yang murtad tidak di atur dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur kedudukan anak angkat dan orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam Hukum adat keduanya adalah ahli waris yang saling mewarisi dan menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat tidak menerima warisan.⁸⁹ Sementara

⁸⁸Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 139

⁸⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang undang Hukum Perdata pasal 832 dan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk ahli waris. Penerima wasiat wajibah yaitu:

Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, Norliani Binti Ramlan (Almh), dan keduanya beragama kristen.

Menurut peneliti dua orang anak Almarhumah dari pernikahan ke dua ini berhak menerima status tidak menjadi ahli waris di karenakan mereka terhalang dengan syarat-syarat menerima harta warisan yaitu beragama non muslim.⁹⁰

4. Harta Yang Di Sengketakan

Setelah meninggalnya almarhumah Supinah binti Ali Akhmad meninggalkan banyak harta sekaligus anak yang beragama Islam dan non muslim, harta yang ditinggalkan berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak yang melekat pada benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda

⁹⁰Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 140.

yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik.⁹¹

Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama Ali Akhmad yang telah meninggal dunia di Banjarmasin tahun 1964 dan Ibu Sawiyah yang telah meninggal dunia di Kuala Kapuas tahun 1976. Semasa hidupnya Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad mempunyai harta peninggalan yang diperolehnya sendiri semenjak menjadi seorang janda dari tahun 1975 sampai dengan meninggal dunia tahun 2014 adalah sebagai berikut : 3 (tiga) bidang tanah masing-masing berukuran 2 Ha yang berlokasi di Jalan Talaken km. 47,300 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Palangka Raya. Keterangan: SPT No. Reg. 143/Pem/SG-VII/2011, SPT No. Reg. 144/Pem/SG-VII/2011 dan SPT No. Reg. 145/Pem/SG-VII/2011. Selanjutnya 1 (satu) bidang tanah berukuran 50 x 50 m berlokasi di Jalan Mendawai Sakan Palangka Raya. Keterangan : 1 (satu) SKT, selanjutnya 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 x 250 m berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 42. Keterangan tanah bahwa Ukuran tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukan oleh Almarhumah Supinah, 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya berlokasi di Jalan Pangkalima Jaya No.09 RT.04/RW.01 Tangkiling An. Supinah dengan Sertifikat No. 185 tahun 1984, 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp ukuran 21 inc, 1 (satu) buah lemari kaca berisi barang-barang pecah belah, 3 (tiga) buah Bufet, 1 (satu) buah spring bed, kondisi sudah lama, 1 (satu) buah Dipan dengan 2 (dua) buah

⁹¹Titik Triwulan, Tutik,. 2010. *hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta. Kencana, h.147.

kasur, 1 (satu) buah kipas angin Fan segi empat, 1 (satu) buah Rak Piring Stainless Steel, 4 (empat) buah Baskom Air berukuran Besar bundar 2 (dua) buah tempat penampungan air, 2 (dua) buah kompor merk Hook, 2 (dua) buah Magic Com, 2 (dua) buah termos air, 4 (empat) buah Panci besar, 1 (satu) buah wajan besar, 1 (satu) buah bak air plastic tebal, 1 (satu) set kursi plastic dan meja warna merah, ½ (setengah) set Kursi plastic warna hijau.

5. Motif Terjadinya Sengketa

Permasalahan ini bermula pada saat anak-anak almarhumah ingin membagi harta tersebut, akan tetapi Surat-menyurat harta peninggalan tersebut dan beberapa benda bergerak dan tidak bergerak semua di tangan Tergugat dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat selaku saudara tiri yang tertua pada waktu Para Penggugat melakukan upaya damai (dibagi bersama-sama), akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan bahwa Tergugatlah yang merupakan Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Lurah Tangkiling pada tanggal 06 Juli 2011 menurut pengakuan Tergugat, padahal Surat keterangan waris tersebut dibuat hanya untuk pendampingan Almarhumah menjual sebidang tanah untuk perkuburan muslim di Tangkiling, karena beliau lanjut usia, dan anak-anak yang lain berada di tempat yang jauh, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, para Penggugat secara hukum mengajukan Gugatan Waris ini.

hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai, maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁹²

Menurut peneliti apabila seseorang telah putus perkawinannya dan mempunyai harta maka alangkah baiknya harta tersebut di bagi terlebih dahulu agar tidak menjadi permasalahan kedepannya.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk tentang wasiat wajibah hakim memutuskan bahwa tujuh orang anak Almarhumah yang beragama Islam tersebut menjadi ahli waris dari Almarhumah berdasarkan Pasal 171, 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta dalil Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 7 dan An-Nisa ayat 11.⁹³ Hal ini menurut peneliti hakim memutuskan tepat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan hukum Islam. Sedangkan dua orang anak Almarhumah yang beragama kristen atau non muslim, dengan demikian kedua anak Almarhumah tersebut tidak menjadi ahli waris dari Almarhumah berdasarkan Al-qur'an terdapat sekurang-kurangnya ada dua caraseseorang untuk mendapat harta dari kerabatnya yang meninggal dunia, pertama adalah

⁹²Sadiani, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, h. 152

⁹³Putusan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk.

dengan cara kewarisan sebagaimana disebutkan antara lain pada surah An-Nisa ayat 7, ayat 11 dan 12, dan cara yang kedua adalah melalui wasiat atau wasiat wajibah sebagaimana di pahami dari surah Al-Baqarah ayat 180,

Menurut peneliti, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang harus adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur dan harus mengikuti tata cara tertentu agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan begitu maka akan terciptanya pola kehidupan manusia yang berkeadilan.

1. Pertimbangan Karena Kewenangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk, telah memutuskan perkara wasiat wajibah, dalam mengambil keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan di adilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang di peroleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesional dan bersifat obyektif.⁹⁴

wasiat wajibah adalah wasiat wajib, yakni wasiat yang dipandang selalu ada meskipun dalam kenyataan si pewaris tidak berwasiat semasa hidupnya. Melihat pertimbangan hakim tersebut peneliti

⁹⁴ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

merasa adanya pertentangan dengan yang ada dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan konsep wasiat wajibah KHI memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan ayah

Seorang hakim dalam mengambil keputusan merujuk pada undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60 A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dibuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”⁹⁵

Menurut peneliti hakim berwenang memutuskan perkara akan tetapi menurut peneliti kewenangan hakim tersebut di dalam putusan ini terlihat adanya intervensi atau adanya tekanan-tekanan yang membuat hakim mengabulkan perkara di bagi rata sama antara seorang muslim dan non muslim sehingga terlihat tidak mempertimbangkan dampak yang akan datang.⁹⁶

⁹⁵Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*,... h. 139

⁹⁶Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

2. Pertimbangan Kreativitas Hakim

Dalam memutuskan putusan seorang hakim mempunyai kreativitas dalam memutuskan perkara dan kreativitas tersebut harus mempunyai dasar yang berkekuatan hukum. Dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk hakim memutuskan perkara wasiat wajibah antara orang muslim dan non muslim yang di bagi rata sama berdasarkan salah satu pertimbangannya pada Pasal 209 KHI dengan perluasan makna, yakni termasuk kerabat yang non muslim, maka ke dua anak Almarhumah yang beragama Kristen di beri wasiat wajibah sehingga dengan demikian dekuanya juga di tetapkan memperoleh bagian dari harta peninggalan Almarhumah. Dengan demikian, peneliti merasa adanya sedikit keganjilan dalam menegakkan hukum-hukum Islam yang telah di jelaskan sebelumnya yang mana seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang muslim dan sebaliknya dan dalam KHI pun yang mendapatkan wasiat wajibah hanya anak angkat dan ayah angkat saja sedang status yang mendapat wasiat wajibah adalah anak kandung dari Almarhumah.

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini

maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya⁹⁷.

Menurut peneliti, perubahan sosial dapat mempengaruhi perubahan hukum dalam pembagian harta warisan. Namun, hukum yang berubah adalah hukum yang dihasilkan dari *al-maslahah al-mursalah*, seperti permasalahan *wasīyyat alwajībah* yang telah diundang-undangkan di negeri-negeri muslim, sedangkan hukum-hukum qat'ī dalam pembagian harta tidak akan berubah oleh perubahan zaman baik disebabkan oleh faktor-faktor sosial maupun faktor-faktor lainnya.

3. Pertimbangan Kepastian Hukum

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat, tidak cukup dalam undang-undang saja sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat⁹⁸

Terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas perkara yang diperiksanya, dalam asas hukum acara hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtsyinding*. Penetapan wasiat wajibah karena tidak beragama Islam merupakan hasil dari *rechtsyinding* yang

⁹⁷Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

⁹⁸Busyro Muqaddas, *Jurnal hukum Ius Qula Lstum*, Vol. 20 No. 9, 2002, Yogyakarta: FH UII, h. 21

dilakukan hakim dengan menggunakan metode interpretasi sosiologis. Namun, peneliti sangat keberatan dengan putusan yang dikeluarkan hakim. Karena, yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan ayah angkat. Sedangkan status non muslim adalah anak kandung dari si pewaris.

Menurut peneliti, dalam putusan Pengadilan Agama tersebut hakim memutuskan perkara terlihat seakan-akan ada tekanan sehingga memutuskan dengan keadaan yang tidak membuat peneliti tidak puas dengan apa yang diajarkan Agama Islam. Dikarenakan Agama sudah mengatur dengan jelas dan begitupun KHI. Terlebih perkara ini bisa saja menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim yang lain, dan hal itu akan berdampak menjadi permasalahan dan perdebatan bagi orang-orang yang berperkara.⁹⁹

C. Alasan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Mengabulkan Permohonan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim

Hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹⁰⁰ Wasiat sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarruj* agar pelaksanaannya

⁹⁹Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

¹⁰⁰Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, h. 61

mempunyai kekuatan hukum, perlu ditaati sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.¹⁰¹

1. Merawat Pewasiat Sampai Meninggal Dunia

Merawat orang tua adalah kewajiban dari seorang anak baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kewajiban untuk merawat tersebut tidak gugur di karenakan sudah menikah. Sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Isra ayat 23-24 yang artinya: “Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Ya Rabb-ku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil”.

Dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya hakim memutuskan perkara tersebut dengan alasan dikarenakan kedua anak yang beragama Kristen Semasa hidup Almarhumah dari sakit hingga meninggalnya Almarhumah, memang terbukti kedua anak tersebut telah merawat Almarhumah. Akan tetapi, dengan penetapan wasiat wajibah

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,... h 353-354.

kepada anak kandung tidak ada di atur dalam undang-undang maupun hukum Islam, terlebih anak tersebut memilih agama yang berbeda dengan Almarhumah.¹⁰²

Pemberlakuan wasiat wajibah, sebagaimana yang telah dipaparkan, didasarkan pada pendapat segolongan ulama bahwa wasiat kepada *wâlidain* dan *aqrabîn* masih tetap diberlakukan sampai sekarang. Lebih lanjut, argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah *muhkamat*, artinya tidak ada *nasakh* dalam al-Qur'an. Dengan demikian, surat al-Baqarah ayat 180 tersebut tidak *di-nasakh* (dihapus atau dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat mawarits maupun hadits "Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris", karena tidak ada pertentangan antara keduanya, bahkan (saling) menguatkan. Pada dasarnya, secara *zhâhir*, ayat tersebut bersifat umum, namun maknanya khusus, yaitu bagi orang tua yang tidak menerima warisan, seperti keduanya kafir, hamba sahaya, atau bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Dhahak, Thawus, dan al Hasan.¹⁰³

Kelompok yang menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 tersebut bersifat umum, yakni meliputi *wâlidain* dan *aqrabîn*, baik yang

¹⁰²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 61.

¹⁰³Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, al-Mughnî, al-Syarh al-Kabîr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 6, h. 530

termasuk ke dalam kelompok ahli waris maupun yang bukan. Kelompok ini dipelopori oleh Sa'ad bin Jabir, Rabi bin Anas, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan. Lebih lanjut, menurut mereka, keumuman surat al-Baqarah tersebut telah di-takhsis oleh ayat-ayat mawarits (Q.S. al-Nisa ayat 11, 12) dan hadits yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian, menurut kelompok ini, surat al-Baqarah ayat 180 tersebut hanya berlaku bagi *wâlidain* dan *aqrabîn* yang menurut ketentuan umum kewarisan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Kelompok yang menyatakan bahwa kewajiban berwasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 tersebut telah *di-nasakh* oleh ayat mawârits, tetapi hanya sebagian, yakni *wâlidain* dan *aqrabîn* yang mendapatkan harta peninggalan. Dengan demikian, kewajiban berwasiat yang terkandung dalam ayat tersebut masih berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang tidak menjadi ahli waris atau tidak menerima bagian dari harta warisan, salah satu diantaranya karena kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas.

Apabila dicermati, meskipun argumentasi yang diberikan oleh para ulama di atas dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 180 berbeda, namun hasil yang dicapai ternyata memiliki kesamaan, yaitu kewajiban berwasiat tetap berlaku bagi *walidain* dan *aqrabin* yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan karena berbagai sebab, di antaranya karena berbeda agama (kafir),

hamba sahaya atau karena terhibab oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, kewajiban berwasiat dalam konteks ini bersifat *qadha'i*, maksudnya apabila seseorang tidak meninggalkan wasiat, maka kerabat yang ditinggal wajib mengeluarkan (memberikan) jumlah tertentu dari warisan yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan. Namun, kemudian dalam perkembangannya, konteks *qadha'i* ini menjadi kewenangan pengadilan karena pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, bukan terjadi dengan sendirinya, yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

2. Faktor Sedarah

Faktor sedarah merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial, ada istilah kekerabatan *matrelineal* yaitu kekerabatan menurut garis keturunan pihak ibu sedangkan *patrilineal* yaitu kekerabatan menurut garis keturunan pihak ayah.¹⁰⁴ Dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya hakim telah memutuskan perkara wasiat wajibah berdasarkan karena kekerabatan. Oleh karena itu, kerabat dianggap patut menerima harta, akan tetapi tidak melalui warisan namun melalui wasiat wajibah berdasarkan salah satu tafsiran ulama pada ayat Al-Baqarah ayat 180 pada bagian kelompok ke dua.

Apabila di cermati lebih dalam lagi tentu hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi peneliti, akan tetapi pembagian harta

¹⁰⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015, h.45.

tersebut tentu sudah ada yang mengaturnya yaitu dalam KHI wasiat wajibah sebanyak-banyaknya hanya 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan Almarhumah, Maka hal tersebut tentu membuat kontroversi bagi sebagian orang.

Menurut peneliti, hakim mengabulkan permohonan dalam perkara pada putusan tersebutdi karenakan secara *ex officio*, tetapi penelit merasa kurang sependapat dengan apa yang di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama Palangka Raya,berdasarkan “orang yang bukan beragama selain Islam tidak mendapatkan bagian harta dari pewaris yang Islam dan sebaliknya”.

Selanjutnya, terkait dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan kadar bagian yang sama dengan bagian ahli waris muslim, hal ini masih menimbulkan kontroversi. Dari satu sisi, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ini terkesan merupakan *hilah syar'iyah* yang tujuannya agar ahli waris non muslim bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Di samping itu, keputusan ini juga terkesan melangkahi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Pemberian wasiat wajibah kepada non muslim tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah hanya ditujukan untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Peneliti menakutkan apabila seorang hakim memutuskan perkara yang sama akan menjadi yuresprudensi bagi hakim-hakim lainnya, maka dari itu seorang hakim dalam memutuskan perkara harus dengan teliti dan tegas tidak memandang dari salah satu pihaknya, agar terciptanya hukum yang semestinya. Alhasil permasalahan tersebut nantinya tidak menemukan titik terang. Penerapan wasiat wajibah apabila diambil dari harta peninggalan pewaris, maka penerapan wasiat wajibah bisa ditoleransil, sedangkan apabila penerapan tersebut diambil dari bagian harta pewaris, maka hal ini dalam kaedah hukum Islam tidak bisa ditoleransi, sebab dalam hadis nabi sudah dijelaskan bahwa orang Islam tidak bisa menerima warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Akibatnya penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam kaidah hukum Islam adalah ahli waris non muslim bisa menjadi ahli waris muslim. Selanjutnya ahli waris non muslim sudah tidak menjadi faktor penghalang untuk menerima warisan dari pewaris muslim. Hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam.¹⁰⁵

Berdasarkan kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, makamaqashid al-syariah ini adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Teori *maqashid syariah* ini dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang diuraikan secara lengkap dalam sebuah buku yang berjudul *al-Muwafaqat fi Usul al-*

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,... h 353-354.

Syariah. Maqashid syariah menurut al-Syatibi adalah “Sesungguhnya *syariah* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kronologis wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah karena tujuh orang ahli waris beragama Islam anak dari almarhumah Supinah yang menikah dengan suami yang pertama menggugat kepada dua orang anak beragama kristen dari suami yang ke dua yang memegang sekaligus menguasai surat-surat berharga (sertifikat tanah, bpkb kendaraan dan rumah) serta tidak mau menyelesaikan pembagian harta warisan setelah ibunya meninggal dunia, sehingga pihak anak dari suami pertama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa waris antara anak dari suami pertama yang beragama Islam dengan pihak anak dari suami ke dua yang beragama Kristen untuk diselesaikan secara adil di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim tersebut adalah pada awalnya dalam surat gugatan, status tergugat dinyatakan bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan alasan keduanya beragama Kristen, namun karena ada wasiat dari almarhumah sehingga permohonan dianggap oleh majelis hakim tidak sesuai dengan pokok perkara dan harus dikesampingkan dengan alasan ada hubungan darah (anak kandung) dengan pewaris, serta mereka termasuk anak yang banyak merawat almarhumah di masa hidupnya, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut selain sebagai kedudukan

kedua anak kandung almarhumah maka melalui wasiat atau wasiat wajibah. Mengingat kedua anak tersebut telah murtad, namun dikiyaskan pada kerabat yang pernah mengorbankan waktu dan tenaga merawat almarhumah dan berhak memperoleh harta melalui wasiat wajibah, berdasarkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan pernah merawat almarhumah semasa hidup hingga ajal menjemputnya.


3. Alasan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengabulkan permohonan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim. Meskipun keduanya anak almarhumah beragama Kristen, namun karena ada wasiat dari almarhumah serta keduanya pernah mengorbankan waktu dan tenaga merawat almarhumah semasa hidup hingga ajal menjemputnya sehingga berhak memperoleh harta almarhumah melalui wasiat wajibah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan sebuah gugat hendaknya terlebih dahulu melihat keadaan dan situasi, Pengadilan mana yang lebih pantas mengadili perkara tersebut. Dalam penelitian diatas terlihat orang yang non muslim di adili di Pengadilan Agama yang mana selayaknya harus di adili di Pengadilan Negeri Dengan alasan Pengadilan Agama hanya mengadili orang yang beragama Islam.

2. Dalam mempertimbangkan sebuah perkara seorang hakim harus cermat dalam memutuskan perkara yang se adil-adilnya. Hinggal tidak terjadi perselisihan di antara orang yang berperkara tersebut. Dalam putusan yang peneliti uraikan terlihat seorang dengan bijaknya mempertibangkan masalah tersebut, akan tetapi pembagian yang dibagi rata sama antara yang beragama Islam dan non muslim menurut kurang maksimal karena dalam pandangan hukum Islam sekaligus KHI yang membatasi wasiat wajibah yang hanya 1/3.
3. Dalam memutuskan sebuah perkara, hendaknya seorang hakim lebih tegas lagi dalam memutuskan perkara yang berlandaskan hukum-hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi yurisprudensi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- al-Rahim, Abd, *al-Muhadlaratfi al-Mirats al-Muqaran*, Kairo:tp., tt.
- Al-Husain bin Al-Hajjâj Abi, Al-Qusyairî Al-Nasaiburî, *Shahih Muslim (jilid 2)*, Beirut: Dârul Fikr, 2011.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim (11)*, Penerj. Misbah, Jakarta: Pustaka AZZAM, 2011.
- Aprianggung, Pitriana, *Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Huku Islam*, *Skripsi*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bakri,Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Elimartati, 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press,
- Gie, The Liang, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997.
- Habibiurrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, T.tp.: KEMENTERIAN AGAMA RI, 2011.
- Halimah, “Keterhalangan Ahli Waris Menerima Warisan (Studi Komparatis Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukun Perdata),” *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Panduan Waris Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahman, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi: AspekTeologis, Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- K.Lubis, Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Komite Fakultas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015,
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mathew, Milles, B, dan Huberman, A. Micheal, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbib, Moh. dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Meleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2000.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muqaddas, Busyro, *Jurnal hukum Ius Qula Lstum*, Vol. 20 No. 9, 2002, Yogyakarta: FH UII.

- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Suliaman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rofiq, Ahamad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rumokoy, Donald Albert, & Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Putusan Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plk.
- Poerwaarminta, W,J,S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, et.al, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, Penerj. Mudzakir A.S, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sadiani, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sarmadi, A Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Satroepetro, Santoso, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Siagian,P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Simorangkir dkk, J..S.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, Cet ke 8, 2004.
- Sayyad, Muhammad Amin, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah", *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss, 2010.
- Sopormono, *Hukum Acara Perdata dan Yuresprudensi*, Mandar Maju, 2005.
- Suparta, M, dan Zainuddin, Djedjen, *Fiqih Madrasah Aliyah: Kelas Tiga*, Semarang: PT Karya Toha Putra, T.th.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003. Susanti, Dyah Ochtorina, & Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: 2014.
- Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acrara Perdata dalam Teori dan praktek*, Mandar Maju, 2005.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya..STAIN Palangka Raya Press, 2007
- Tutik Titik Triwulan, *hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta. Kencana, 2010.
- Tjokromidjojo, Bintoro, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000.
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Qudâmah Ibnu al-Maqdisî, al-Mughnî, al-Syarh al-Kabîr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Juz 6, h. 530
- Yani, Achmad, *Faraidh & Mawaris*, Jakarta, Kencana, 2016.

PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2014/PA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan ahli waris antara:

Rismuliaty Binti H. M. Boesrin Noor, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jl. Cempedak No. 35RT/RW 02/V Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat I;

Anang Syahrin Noor Bin H. M. Boesrin Noor, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jl. Pangkalima Jaya RT. 04/RW.01 No. 17 Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat II;

M. Sabrin Noor Bin H. M. Boesrin Noor, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jl. Cempedak No. 35RT/RW 02/V Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat III;

Moh. Melody Noor Bin H. M. Boesrin Noor, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.3, Pekerjaan Wartawan. Tempat kediaman di Jl. Pangkalima Jaya RT. 04/RW.01

No. 17 Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat IV;

M.Bahrudin Noor Bin H. M. Boesrin Noor, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan. Tempat kediaman di Jl. Pangkalima Jaya RT. 04/RW.01 No. 17 Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat V;

Masitah Binti H. M. Boesrin Noor, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wartawan. Tempat kediaman di Jl. Cempedak No. 35RT/RW 02/V Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat VI;

Siti Eti Kurniati Binti H. M. Boesrin Noor, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan: PNS Guru di Kuala Kapuas, Tempat kediaman di Jl. Cempedak No. 35RT/RW 02/V Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat VII;

Norliana Binti Ramlan. Umur 44 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. Langsung RT. 02/RW.V Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat VIII;

Semuanya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini Penggugat I, II, III, V, VI, dan VII telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Melody Noor Bin H. M. Boesrin Noor, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.3, Pekerjaan Wartawan. Tempat kediaman di Jl. Pangkalima Jaya RT. 04/RW.01 No. 17 Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya(Penggugat IV) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 02 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Palangka Raya dengan Register Nomor 33/PAN/2014/PA PLK, yang bertindak untuk diri sendiri Sebagai Penggugat IV dan juga atas nama dan untuk kepentingan Penggugat I, II, III, V, VI, dan VII;

melawan

Hadi Wahyuni bin Ramlan. Umur 46 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjaga Malam di sebuah Perusahaan. tempat kediaman di Jalan Pangkalima Jaya RT. 04/RW. 01 No. 17 Kel. Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor400/Pdt.G/2014/PA Plk, telah mengajukan Gugatan Waris dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat I sampai Penggugat VII adalah sah anak kandung dari Almarhumah Supinah binti Ali Akhmad dengan Almarhum H.M. BOESRIN bin DURASID yang menikah pada tahun 1948 di Kantor Urusan Agama Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, namun pernikahan tersebut telah putus dikarenakan perceraian pada tahun 1966.

Kemudian Penggugat VIII dan Tergugat adalah sah anak kandung dari pernikahan kedua Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad

dengan Ramlan yang menikah pada tahun 1967 di Banjarmasin dan juga putus karena perceraian tahun 1971.

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Pernikahan yang pertama Almarhumah Binti Ali Akhmad dengan Almarhum H.M. Boesrin Noor Bin Durasid telah dikarunai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Faridah Binti H.M. Boesrin Noor, jenis kelamin Perempuan dan telah meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1987 di Banjarmasin.
- 2) Rismuliaty Binti H.M. Boesrin Noor, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan.
- 3) Anang Syahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki.
- 4) M. Sabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki.
- 5) Moh. Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki.
- 6) M. Bahrudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki.
- 7) Masitah Binti H.M.Boesrin Noor, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan;
- 8) Siti Eti Kurniati Binti H.M. Boesrin Noor, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan;

3. Bahwa dari pernikahan kedua Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Ramlan. telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

2. Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan;
3. Norliani Binti Ramlan. telah meninggal dunia di Banjarmasin tahun 1970 setelah beberapa hari dilahirkan dan merupakan adik kembar Norliana;
4. Bahwa pernikahan ketiga Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Awuk di Palangka Raya sekitar tahun 1973 dan telah putus pernikahan tersebut karena perceraian pada tahun 1975, namun selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan sejak itu Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad hidup menjanda hingga meninggal dunia.
5. Bahwa Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad telah meninggal dunia di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, karena sakit yang dideritanya dan dikebumikan di Tangkiling dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) Rismuliyati Binti H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat I (anak perempuan kandung);
 - 2) Anang Syahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat II (anak laki-laki kandung);
 - 3) M. Sabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat III (anak laki-laki kandung);
 - 4) Moh. Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat IV (anak laki-laki kandung);
 - 5) M. Bahrudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat V (anak laki-laki kandung);
 - 6) Masitah .Binti H. M. Boesrin Noor yaitu Penggugat VI (anak perempuan kandung);
 - 7) Siti Eti Kurniati Binti H.M. Boesrin Noor yaitu Penggugat VII (anak perempuan kandung).

6. Bahwa Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad mempunyai orang tua kandung yakni ayah bernama Ali Akhmad yang telah meninggal dunia di Banjarmasin tahun 1964 dan Ibu Sawiyah yang telah meninggal dunia di Kuala Kapuas tahun 1976.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad mempunyai harta peninggalan yang diperolehnya sendiri semenjak menjadi seorang janda dari tahun 1975 sampai dengan meninggal dunia tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bidang tanah masing-masing berukuran 2 Ha yang berlokasi di Jalan Talaken km. 47,300 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Palangka Raya.

Keterangan: a. SPT No. Reg. 143/Pem/SG-VII/2011;

b. SPT No. Reg. 144/Pem/SG-VII/2011;

- c. SPT No. Reg. 145/Pem/SG-VII/2011;

2. 1 (satu) bidang tanah berukuran 50 x 50 m berlokasi di Jalan Mendawai Sakan Palangka Raya.

Keterangan : 1 (satu) SKT

3. 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 x 250 m berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 42

Keterangan : Ukuran tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukan oleh Almarhumah Supinah;

4. 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya berlokasi di **Jalan** Pangkalima Jaya No. 09 RT.04/RW.01 Tangkiling An. Supinah dengan Sertifikat No. 185 tahun 1984.
5. 1 (satu) unit Televisi Merk Sharp ukuran 21 inc.
6. 1 (satu) buah lemari kaca berisi barang-barang pecah belah.
7. 3 (tiga) buah Bufet.
8. 1 (satu) buah Spring Bed, kondisi sudah lama.

9. 1 (satu) buah Dipan dengan 2 (dua) buah kasur.
 - 10.1 (satu) buah kipas angin Fan segi empat.
 - 11.1 (satu) buah Rak Piring Stainless Ste11.
 - 12.4 (empat) buah Baskom Air berukuran Besar, bundar.
 - 13.2 (dua) buah tempat penampungan air.
 - 14.2 (dua) buah kompor merk Hook
 - 15.2 (dua) buah Magic Com.
 - 16.2 (dua) buah termos air.
 - 17.4 (empat) buah Panci besar.
 - 18.1 (satu) buah wajan besar.
 - 19.1 (satu) buah bak air plastic tebal.
 - 20.1 (satu) set kursi plastic dan meja warna merah.
 21. ½ (setengah) set Kursi plastic warna hijau.
8. Bahwa surat menyurat harta peninggalan tersebut dan beberapa benda bergerak semua di tangan Tergugat dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat selaku Saudara Tiri yang tertua pada waktu Para Penggugat melakukan upaya damai (dibagi bersama-sama), akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan bahwa Tergugatlah yang merupakan Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapkan Lurah Tangkiling pada tanggal 06 Juli 2011 menurut pengakuan Tergugat, padahal Surat keterangan waris tersebut dibuat hanya untuk pendampingan Almarhumah menjual sebidang tanah untuk perkuburan muslim di Tangkiling, karena beliau lanjut usia, dan anak-anak yang lain berada di tempat yang jauh, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, maka dan secara hukum pula Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini.
9. Para Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Penggugat memohon

agar Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- b. Menetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari pewaris Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad adalah :
 - 1) Rismulyati Binti H.M. Boesrin Noor, yaitu Penggugat I (anak perempuan kandung);
 - 2) Anang Syahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, yaitu Pemoho II (anak laki-laki kandung);
 - 3) M. Sabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, yaitu Penggugat III (anak laki-laki kandung);
 - 4) Moh. Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, yaitu Penggugat IV (anak laki-laki kandung);
 - 5) M. Bahrudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, yaitu Penggugat V (anak laki-laki kandung);
 - 6) Masitah Binti H. M. Boesrin Noor yaitu Penggugat VI (anak perempuan kandung);
 - 7) Siti Eti Kurniati Binti H. M. Boesrin Noor, yaitu Penggugat VII (anak perempuan kandung);
3. Menyatakan bahwa Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun dan Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun bukan Ahli Waris dari Pewaris.
4. Menyatakan bahwa Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun selaku Tergugat untuk menyerahkan surat - menyurat yang berkaitan dengan harta peninggalan kepada Para Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang -

undang yang berlaku.

SUBIDER :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk mediator H.Ahmad Farhat, S.Ag.,SH.,M.H.I., dan mediasi telah dilaksanakan tanggal 01 Desember 2014, tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 12 Januari 2015, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Januari 2015 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII memberikan kuasa khusus kepada Moh. Melody Noor Bin H.M.Boesrin, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan wartawan. tempat kediaman di Jalan Pangkalima Jaya RT.04/ RW.01 No. 17 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, yaitu Penggugat IV untuk mewakili mereka di persidangan. yakni berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perubahan pada isi gugatan. yakni semula tertulis permohonan dirubah menjadi gugatan. juga penyebutan kedudukan para pihak sebagian tertulis Pemohon dirubah menjadi Penggugat dan identitas para Penggugat, yakni nama Penggugat I semula Rismuliaty Binti H.M.Boesrin Noor, dirubah menjadi Rismuliaty alias Rismuliaty Binti H.M.Boesrin Noor, nama Penggugat II

semula Anang Syahrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor, dirubah menjadi Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor, nama Penggugat III semula M.Sabrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor dirubah menjadi M.Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor;

Selanjutnya nama Penggugat IV semula Moh. Melody Noor Bin H.M.Boesrin Noor dirubah menjadi Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M.Boesrin Noor, nama Penggugat V semula M. Bahrudin Noor Bin H.M.Boesrin Noor dirubah menjadi M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M.Boesrin Noor, nama Penggugat VI semula Masitah Binti H.M.Boesrin Noor dirubah menjadi Masitah alias Banjarmasinitah Binti H.M.Boesrin Noor, nama Penggugat VII semula Siti Eti Kurniati Binti H.M.Boesrin Noor, dirubah menjadi Siti Eti Kurniati alias Ety Siti Binti H.M.Boesrin Noor.

Selanjutnya bahwa dari gugatan dan perubahannya tersebut, maka untuk petitum gugatan yang benar adalah petitum yang pada gugatan awal, yakni sebelum perubahan.

Menimbang, bahwa disebabkan dalam petitum gugatan oleh Para Penggugat digugat agar Penggugat VIII ditetapkan bukan sebagai ahli waris, maka dalam rangka memberi kesempatan kepada Penggugat VIII membela hak-hak dan kepentingannya, maka kepada Penggugat VIII tersebut telah dijelaskan haknya untuk menempatkan diri sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat VIII menyatakan tetap saja pada posisinya sebagai Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil 1:

Apa yang dikatakan oleh para Penggugat dalam dalil nomor 1 tentang perceraian Almarhumah Supinah dengan H.M.Boesrin Noor. Dari perceraian tersebut, 8 orang anak termasuk 7 orang Penggugat sudah

menerima harta waris dari perceraian tersebut yang terletak di Kuala Kapuas dan Banjarmasin.

Dalil 2:

Dalam dalil ke 2 apa yang dikatakan para Penggugat adalah benar.

Dalil 3:

Benar bahwa dari pernikahan kedua, almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Ramlan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) Hadi Wahyuni Bin Ramlan.
- 2) Norliana Binti Ramlan.
- 3) Norliani Binti Ramlan (Almarhumah).

Dalil 4:

Pernyataan pada dalil ini adalah benar .

Dalil 5:

Tidak benar bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggalkan ahli waris yang tertulis pada dalil ke 5 ,namun almarhumah meninggalkan ahli waris yang sah dengan nama yang tertera pada surat keterangan ahli waris Nomor: 240 Pem/TKL -VI1/2011,yaitu :

- 1) Bahrudin.
- 2) Hadi Wahyuni.

Jadi Tergugat menyatakan menolak bahwa ada nama yang tertera pada surat gugatan dalil ke 5 yaitu sebagai Penggugat yang ingin menjadi ahli waris.

Dalil6:

Pernyataan Pada dalil ke 6 adalah benar .

Dalil 7:

Tergugat menyatakan tidak benar bahwa semasa hidupnya almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad mempunyai harta yang diperolehnya sendiri semenjak menjadi seorang janda dari tahun 1975 sampai meninggal dunia tahun 2014. Pada faktanya harta tersebut tidak diperoleh ibu sendiri, tetapi hasil Tergugat bersama dengan ibu sejak tahun 1987, dengan menggarap sebuah lahan yang awalnya masih hutan dengan ukuran panjang 400 m dan lebar 100 m., kemudian membagi tanah tersebut menjadi dua bagian.

Pada tahun 1994 Ibu menjual tanah bagiannya kepada CV.BUDI LUHUR. Pada tahun 1995 tanah bagian Tergugat juga dijual oleh ibu Tergugat kepada PT.PRESTASI. Tetapi Tergugat tidak ada menerima bagian harga tanah tersebut. Demikian hasil tanah tersebut menjadi modal hidup bagi Tergugat bersama almarhumah Ibu pada saat itu. Pada tahun yang sama juga, almarhumah Ibu membeli beberapa bidang tanah, termasuk tanah yang digugat para Penggugat. Kemudian pada dalil Nomor 7 bagian :

- 1) 3 (tiga) bidang tanah masing-masing berukuran 2 Ha yang berlokasi di Jalan Talaken Km 47,300 Kel.Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya. Itu tidak benar, karena Tergugat bersama ibu membeli tanah tersebut pada tanggal 24 Mei 1995, dengan harga ganti tebas tebang senilai Rp.75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan sebagai berikut :

a). SPT No. Reg. 143/Pem/SG-VIII/2011:

(1). Letak tanah:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| a. Jalan | : Talaken Km. 47,300. |
| b. RT/RW | : 01/II. |
| c. Kelurahan | : Sei Gohong. |
| d. Kecamatan | : Bukit Batu. |
| e. Kota | : Palangka Raya. |

(2). Ukuran Tanah:

- a. Panjang : 307 meter.
- b. Lebar : 65 meter.
- c. Luas : 19.955 M2.

b). SPT No. Reg. 144/Pem/SG-VIII/2011:

(1). Letak tanah:

- a. Jalan : Talaken Km. 47,300.
- b. RT/RW : 01/II.
- c. Kelurahan : Sei Gohong.
- d. Kecamatan : Bukit Batu.
- e. Kota : Palangka Raya.

(2). Ukuran Tanah:

- a. Panjang : 302 meter.
- b. Lebar : 50 meter.
- c. Luas : 15.100 M2.

c). SPT No. Reg. 144/Pem/SG-VIII/2011:

(1). Letak tanah:

- a. Jalan : Talaken Km. 47,300.
- b. RT/RW : 01/II.
- c. Kelurahan : Sei Gohong.
- d. Kecamatan : Bukit Batu.
- e. Kota : Palangka Raya.

(2). Ukuran Tanah:

- a. Panjang : 302 meter.
- b. Lebar : 50 meter.
- c. Luas : 15.100 M2.

2) 1 (satu) lembar SPT berlokasi di Jalan Mandawai Km.01

Kota Palangka Raya. Tanah ini dibeli oleh almarhumah tetapi belum lunas terbayar, sehingga Tergugat yang melunasi sisa pembayaran pelunasan SPT tanah tersebut yang atas nama Tergugat sendiri. Dengan keterangan tanah sebagai berikut :

(1). Letak tanah:

- a. Jalan : Mandawai Ujung Komp. Sosial sebelah Barat.
- b. RT/RW : 02/VI.
- c. Kelurahan : Palangka.
- d. Kecamatan : Jekan Raya.
- e. Kota : Palangka Raya.

(2). Ukuran Tanah:

- a. Panjang : 50 meter.
- b. Lebar : 50 meter.
- c. Luas : 2.500 M2.

3) 1 (satu) bidang tanah berukuran 10 X 250 m berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 42 itu tidak benar. Sepengetahuan Tergugat sisa tanah tersebut berukuran panjang 200 m dan lebar 8 m. Tanah tersebut belum dibuat Surat Pernyataan Tanah (SPT) ataupun surat-surat lainnya.

4) 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya berlokasi : Jl.Pangkalima Jaya No.09 RT.04 RW.01 Kelurahan Tangkiling atas nama Supinah dengan Sertifikat Nomor 185 tahun 1984. Benar terdapat apa yang tertulis pada dalil 7 bagian 4, tetapi sertifikat nomor 185 tahun 1984, almarhumah Ibu telah menghibahkan tanah tersebut yaitu bagian belakang kepada RKM Kelurahan Tangkiling pada tahun 1998 dan pihak RKM meminta menambah tanah

makam tersebut pada tahun 2009 yang diberi harga ganti tanah kepada almarhumah ibu. Pada tanggal 24 juli 2011 bagian tengah yang berukuran Panjang 35 m dan lebar 17 m telah dihibahkan kepada cucu beliau yang bernama APR!ADI. Bagian depan yang merupakan rumah kediaman almarhumah Supinah Bin Ali Akhmad.

Catatan : Pada dalil 7 point 5 - 2 1 tentang barang-barang yang Tergugat amankan sebagian besar sudah tidak layak pakai (rusak).

Dalil8 :

Tergugat menyatakan bahwa saudara tiri tertua datang kepada Tergugat bukan meminta harta tetapi ingin mengajak Tergugat untuk menjual tanah yang dikatakan pada gugatan dalil 7 bagian 1 dan Tergugat menyetujuinya. Saudara tiri tertua Tergugat bertanya kepada Tergugat bagaimana bagiannya, setelah Tergugat jelaskan beliau berkata tunggu kami merundingkannya. Beberapa hari kemudian datang saudara Sabrin Noor dan Melody Noor bukan menyampaikan hasil perundingan atau bermaksud mengadakan upaya damai tetapi meminta Tergugat menandatangani surat keterangan ahli waris yang dibuat untuk 9 orang anak dan Tergugat tidak menyetujui hal tersebut, Tergugat pun tidak pernah diajak untuk berunding dan tiba-tiba mendapat kabar bahwa perkara ini sampai ke Pengadilan. Tentang penyerahan harta, jelas Tergugat tidak menyerahkan apa yang mereka inginkan karena Tergugat telah diamanahkan Almarhumah Ibu sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ketika beliau masih hidup di Kelurahan Tangkiling, dengan Saksi yang tertera pada surat keterangan tersebut yaitu :

- 1) EPEP T. RAWAI (Demang Kepala Adat) Kecamatan Bukit Batu.
- 2) BADUL BELUT (Ketua RT 004 RW 001) Kelurahan

Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu.

Dalil 9:

Menanggapi dalil ke 9 berharap supaya pihak Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

Dalil 1 :

Penggugat menolak jawaban Tergugat, karena dari perceraian antara almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan almarhum H.M. Boesrin Noor Bin Durasid yang terjadi pada tahun 1966, Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Kabupaten Kapuas, dalam keputusannya kedua belah pihak pada saat perceraian tersebut menghibahkan semua harta benda mereka kepada 8 (delapan) orang anak yaitu Penggugat I s/d Penggugat VII (yang masih hidup), jadi tidak benar para Penggugat telah menerima harta warisan. karena orang tua Para Penggugat tersebut bercerai hidup, apalagi pada saat itu para Penggugat masih kecil-kecil. Terlebih lagi hampir semua harta benda yang telah dihibahkan kepada 8 (delapan) orang anak tersebut telah habis dipergunakan oleh Ibunda untuk modal usahanya, dan hanya sebagian kecil di cicipi para Penggugat.

Dan jawaban yang disampaikan Tergugat itu terjadi sebelum ibunda kami melakukan perkawinan keduanya dengan Ramlan yang merupakan orang tua Tergugat, dan itu berarti jawaban Tergugat terhadap dalil I ini tidak memiliki korelasi (hubungan) dalam konteks perkara ini.

Dalil 2 :

Sudah jelas karena secara tegas diakui oleh Tergugat;

Dalil 3 :

Juga secara tegas diakui Tergugat;

Dalil 4 :

Juga secara tegas diakui Tergugat;

Dalil 5 :

Bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum, disalah-artikan dan disalah-gunakan. kronologi dibuatnya surat keterangan Ahli Waris Nomor :240/Pdrn/TKL-VIII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 tersebut oleh Ibunda hanya untuk kesaksian. anak kandung (yang merupakan bagian dari para ahli waris) yang dipakai sebagai syarat administrasi dari bagian belakang tanah beliau (sertifikat Nomor 185 Tahun 1984), yang diwakafkan dan sebagian diganti rugi dengan Pihak RKM. Dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya bersifat Insidentil (sementara), sesuai pula dengan keterangan mantan Lurah Tangkiling yang bernama H. Karnegi L. Patianom saat kami para Penggugat menemui beliau tanggal: 09 Januari 2015.

Secara tegas disampaikan oleh mantan Lurah Tangkiling tersebut bahwa beliau mengetahui maksud ibunda membuat pernyataan ahli waris tersebut hanya untuk kepentingan sementara, dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan lain apalagi menyangkut waris-mewaris, karena beliau juga mengetahui adanya ahli waris lainnya yang berada di tempat jauh.

Terlebih lagi yang turut menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah Penggugat V (M. Baharudin Noor) yang juga mengetahui kepentingan dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, sedangkan Tergugat mengakui kepada para Penggugat bahwa Tergugat tidak ikut menandatangani surat tersebut dan hanya ditandatangani anaknya, hal ini sebenarnya hanya alasan Tergugat, karena Tergugat keberatan dengan lanjutan ganti rugi oleh Pihak RKM, karena luas tanah yang diganti rugi terkena kandang hewan piaraan Tergugat, maka selain

Tergugat tidak ikut menandatangani surat keterangan waris juga tidak ikut tandatangani Kwitansi tanggal 16-08-2009, Kwitansi tanggal 13-03-2010, Kwitansi tanggal 14-10-2011 (pertama), sedang kwitansi tanggal 14-10-2011 (kedua) baru ditandatangani Tergugat tahun 2014 sesudah almarhumah meninggal dunia, hal ini terjadi karena ada permasalahan dengan Pihak RKM menyangkut pengukuran luas tanah perkuburan muslim yang menjadi milik RKM setelah almarhumah meninggal dunia tahun 2014. Dimana ukuran keseluruhannya menjadi panjang 70 meter, dan lebar menjadi 15 meter tetapi oleh Tergugat yang tadinya ukuran panjang 70 meter menjadi panjang 60 meter, sedangkan yang 10 meter dialihkan ke tanah PT. Telkom, tanpa diketahui pihak PT. Telkom, tetapi seolah-olah menjadi tanggung jawab Tergugat;

Terlebih lagi Tergugat secara melawan hukum telah memalsukan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 240/Pem/TKL-VII/2011, dengan cara mengurangi atau merubah, sesuatu dari surat tersebut, yang sebelumnya 2 (dua) nama, menjadi hanya nama Tergugat, hal ini dilakukan Tergugat untuk mengambil Surat-surat Asli SPT (Surat Pernyataan Tanah) yaitu SPT No. Reg. 143/Pem/SG-VII/2011, SPT No. Reg. 144/Pem/SG-VII/2011 dan SPT No. Reg. 145/Pem/SG-VII/2011, yang dititipkan almarhumah kepada keponakan beliau bernama Polo Bin AC. Dahan. beralamat di Komplek Panarung Palangka Raya, dengan cara menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di rubah tersebut.

Jadi secara tegas para Penggugat menolak jawaban Tergugat terhadap dalil 5 ini, karena secara umum Surat Keterangan Ahli Waris dibuat berisi keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka benar-benar merupakan ahli waris yang syah dari pewaris yang telah meninggal dunia, dibuat di bawah tangan yang dikuatkan atau dikeluarkan oleh Kelurahan dan diketahui atau dikuatkan oleh Camat, dan munculnya hal waris itu setelah ada kematian.

Dalil 6 :

Secara tegas diakui oleh Tergugat;

Dalil 7 :

Semua yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya terhadap dalil 7 ini adalah pemutar balikan fakta sesungguhnya dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. dibuat-buat dan berusaha membangun opini seolah-olah Tergugat memiliki jasa sehingga menjadi dasar kepemilikan beberapa bidang tanah, apalagi dikatakan termasuk yang digugat para Penggugat;

Karena lahan yang digarapkan awalnya masih hutan sejak tahun 1987 antara Tergugat dan Ibunda, kenyataannya digarap beberapa tahun sebelumnya antara ibunda dengan anak menantunya yaitu Penggugat I (Rismulialy) dan suaminya bernama Yuni Arfis (Alm) sejak tahun 1984 dan telah tinggal bersama almarhumah ibunda dan membantu memelihara, membersihkan lahan dimaksud sampai tahun 1987, sedang Tergugat baru pindah dari Kuala Kapuas.

Untuk diketahui bahwa Tergugat sejak perceraian Ibunda dengan suaminya Ramlan tahun 1971, pada 1972 yang bersangkutan (Tergugat) ketika masih berumur 4 tahun diserahkan pemeliharaannya kepada kakak Penggugat tertua Faridah Binti H.M. Boesrin Noor di Kuala Kapuas sampai almarhumah kakak Penggugat tersebut meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1987, barulah Penggugat I berpindah ke Tangkiling mengikuti ibunda almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dan itupun hanya beberapa tahun sampai Tergugat melangsungkan perkawinan.

Tahun 1995 Ibunda menjual tanahnya yang dulunya (tahun 1984) digarap bersama anak menantunya kepada PT. Prestasi, tanah ini terletak di Selatan Tanah milik CV. Budi Luhur a/n Bapak Titin. Hasil penjualan dipergunakan beliau sendiri untuk merehab rumah yang di jalan Pangkalima Jaya IV : 09 RT. 04, RW. 01 dan sisanya untuk biaya hidup

beliau sendiri, jadi tidak benar untuk membeli beberapa bidang Tanah seperti yang disampaikan Tergugat;

Dalil 7 Bagian 1 ;

3 (tiga) bidang tanah masing-masing berukuran 2 Ha yang berlokasi di Jalan Telaken Km 47, 300 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya tidak benar dibeli tanggal 24 Mei 1995 oleh ibunda bersama Tergugat, karena faktanya 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dimiliki dari hasil ganti rugi pada tahun 1984 yang merupakan tanah garapan yang sebelumnya milik Badul, tetapi baru dibuatkan surat ganti ruginya pada tahun 2002, kemudian dibuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) nya tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani Lurah Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya.

Dalil 7 bagian 2 :

1 (satu) lembar SPT berlokasi di Jalan Mendawai Km. 01 Kota Palangka Raya, adalah merupakan Tanah yang baru dibeli oleh ibunda tahun 2014 sebelum beliau meninggal dunia. Keberadaan SPT tersebut tidak dibenarkan dibaliknamakan dengan nama Tergugat dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan yang dibuat-buat dan merupakan pelanggaran hukum, karena membalik namakan dari nama pemilik sebenarnya a/n Supinah Binti Ali Akhmad, menjadi nama Tergugat secara sepihak.

Dalil 7. Bagian 3:

1 (satu) bidang tanah berukuran 10 meter x 250 meter. Berlokasi di jalan Tjilik Riwut Km 42 , karena merupakan sisa bagian Tanah yang telah dijual dan belum dipisahkan dari ukuran induknya sehingga ukurannya memang relatif belum tepat, dan merupakan hak milik almarhumah Supinah binti Ali Akhmad yang belum dibuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) nya.

Dalil 7 bagian 4:

1 (satu) buah rumah beserta tanahnya berlokasi di Jalan Pangkalima Jaya No. 09 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu atas nama Supinah dengan Sertifikat Nornor 185, tahun 1984 yang dibeli tahun 1974 ketika masih bersama suami almarhumah bernama Awuk yang kemudian bercerai tahun 1975. Maka sejak tahun 1975 itulah ikut tinggal bersama ibunda Penggugat II dan Penggugat III sampai tahun 1984, dan berganti lagi tinggal bersama ibunda Penggugat I beserta suaminya bernama Yuni Bin Arfis, sampai tahun 1987.

Dan selama kehidupan almarhumah tidak pernah lepas dari pengawasan para Penggugat dan para Penggugat selalu memberi bantuan ke tempat beliau dan atau beliau sendiri yang datang ke tempat para Penggugat di berbagai tempat. Terlebih lagi Penggugat V memang bertempat tinggal di seberang rumah ibunda dan selalu mengetahui keadaan ibunda sehari-hari.

Tentang bagian belakang Tanah di Jalan Pangkalima Jaya tersebut telah diwakafkan untuk perkuburan muslim Tangkiling (RKM) tahun 1998, tetapi karena lahan masih dianggap kurang Pihak RKM meminta tambahan beberapa kali dan almarhumah diberi ganti rugi, sedangkan bagian tengahnya yang berukuran panjang 35 meter dan lebar 17 meter yang menurut pengakuan Tergugat merupakan hibah kepada cucu almarhumah yang bernama APRIADI tanggal 24 Juli 2011 perlu dipertanyakan karena setiap hibah harus melalui kesaksian semua anak kandung almarhumah dan harus dibuat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalil 7 point 5 -21:

Tentang barang-barang yang diamankan Tergugat yang dikatakan sebagian besar tidak layak pakai (rusak), tidak benar, karena hanya sebagian kecil yang tidak layak pakai sebagai contoh (pada point 5) kondisi TV merk SHARP ukuran 21 inc. kondisi baru dibeli sebelum

almarhumah meninggal dunia tahun 2014, dan tidak dibenarkan secara hukum memindahkan atau mengamankan barang-barang dimaksud, karena masih dalam status milik almarhumah ibunda yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Dalil 8 :

Jawaban seperti yang diuraikan Tergugat adalah keterangan yang berbelit-belit agar pokok perkara menjadi tidak jelas. Karena kronologi sebenarnya sehari sesudah kami melaksanakan peringatan 40 hari ibunda wafat kami datang bertiga yaitu Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V dengan maksud membicarakan segala sesuatu yang menyangkut persoalan apa saja, baik yang menyangkut pihak lain, hutang piutang, maupun harta peninggalan almarhumah termasuk semua surat menyurat tanah yang dikuasai/diambil oleh Tergugat di rumah ibunda.

Dan upaya yang Para Penggugat sampaikan berdamai dengan meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris untuk 9 (sembilan) orang anak, Surat Keterangan Ahli Waris yang kami buat sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesudah pewaris meninggal dunia.

Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 292/Pem/TKL-IX/2014 diketahui dan ditandatangani Lurah Tangkiling Dius, tertanggal 16 September 2014. Tergugat tidak bersedia menandatangani, dengan alasan Tergugat telah diamankan sebagai Ahli Waris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ketika beliau masih hidup.

Hal ini tidak ada dasar hukumnya, apalagi amanahnya, hanya sebuah kebohongan karena faktanya Tergugat telah mengambil, mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan secara sepihak di rumah Jl. Pangkalima Jaya Nomor 098 RT. 04 RW. 01. Jelas perbuatan melawan hukum dimana surat tanah milik Penggugat VII a..n Ony

Andrea berlokasi di Jl. G. Obos Palangka Raya juga ikut terbawa dan diambil Tergugat.

Dimana dasarnya Tergugat menerima amanah dan kepercayaan dari Almarhumah ibunda Supinah Binti Ali Akhmad karena faktanya almarhumah memberi kepercayaan kepada Tergugat, untuk menjual 2 (dua) bidang Tanah miliknya pada awal tahun 2014 dengan hasil penjualan mencapai 230 juta rupiah, tetapi uang yang ibu miliki sebesar itu pada akhirnya menjadi malapetaka bagi almarhumah karena berbagai kejadian ;

Pertama :

Beliau kehilangan sebuah sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna putih beserta surat-suratnya, juga uang sebesar 9 juta rupiah dan pelakunya terindikasi bernama Isur, Pemuda ini sebelumnya diantar oleh Penggugat VIII (Norliana) untuk bekerja membantu Ibunda membersihkan rumah, tetapi pemuda tersebut tiba-tiba menghilang dan pergi tanpa pamit seiring hilangnya sepeda motor dan uang seperti tersebut diatas.

Kedua :

Beliau kehilangan uang sebesar 18 juta rupiah berhubungan dengan belanja ke pasar Tangkiling.

Ketiga:

Beliau mengakui kepada saudara kami Penggugat bahwa beliau pada saat sakitnya kehilangan beberapa bingkai cincin emas bermata berlian. kalung emas dan gelang.

Keempat :

Beliau mengatakan juga kepada beberapa saudara kami Penggugat bahwa ada tetangga beliau bernama Gatis memakai uangnya yang jumlahnya mencapai 58 juta rupiah dengan hanya ditukar beberapa lembar kwitansi dan selebar Surat Tanah a/n Gatis yang hanya memiliki

nilai 6 juta rupiah surat dan kwitansi dimaksud termasuk yang diambil oleh Tergugat di rumah ibunda Jl. Pangkalima Jaya No. 09 RT. IV RT. 01.

Hal-hal tersebut yang membuat beliau sakit yang pada saat-saat akhir hayatnya sebelum dibawa ke rumah Sakit Doris Sylvanus oleh para Penggugat sempat dirawat dua sampai tiga hari di rumah Tergugat dan di rumah orang bernama Gatis, dan begitu anak-anak almarhumah lainnya sudah berkumpul, beliau minta dipindahkan kembali ke rumahnya, kemudian karena kondisi beliau semakin parah lalu dibawa ke RS Doris Sylvanus sampai akhirnya meninggal dunia.

Dalil 9 :

Bahwa terhadap dalil-dalil yang merupakan jawaban Tergugat. Padapokok perkara ini pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang secara tegas telah diakui Tergugat.

Bahwa berdasarkan replik Penggugat seperti tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan menyatakan gugatan waris ini dapat diterima secara hukum.

2. Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,, termasuk tuntutan pengganti yaitu menuntut putusan hukum agar dapat dieksekusi dan penyitaan terhadap surat menyurat asli yang berkaitan dengan harta benda almarhumah beserta kwitansi-kwitansi asli yang menyangkut utang piutang terhadap almarhumah termasuk harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menghindari Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat

menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, sekalipun Tergugat melakukan perlawanan di kemudian hari.

Menyatakan secara hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil 1:

Penggugat menyatakan bahwa telah menerima hibah semua harta dan mengatakan bukan menerima harta waris. Jika demikian tidak menjadi masalah, karena beberapa dalil tidak menjadi pokok gugatan terhadap Tergugat, sehingga Tergugat hanya menjawab dalil tersebut.

Dalil 2:

Jelas.

Dalil 3:

Jelas.

Dalil 4:

Jelas.

Dalil 5:

Tergugat tidak pernah menyalahgunakan surat keterangan ahli waris yang telah dibuat, justru Tergugat menggunakannya sebagaimana mestinya. Jika dikatakan Surat keterangan ahli waris sebagai syarat administrasi tanah yang disebutkan. itu tidak benar, karena setiap pengurusan tanah tersebut sejak hibah tahun 1998 maupun ganti rugi pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Karena pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dibuat pada tanggal 06 Juli 2011. Setelah pembuatan tersebut tidak pernah dikeluarkan maupun di gunakan. dan

baru dikeluarkan setelah Ibunda meninggal,dengan nama tertera pada surat keterangan ahli waris Nomor : 240 Pem/TKL-VII/2011,yaitu :

- 1) Bahrudin.
- 2) Hadi Wahyuni.

Dalil 6 :

Jelas.

Dalil 7 :

Seperti telah dikatakan Para Penggugat pada dalil gugatan sebelumnya,bahwa Ibunda semasa hidupnya sejak tahun 1975 sampai meninggal dunia beliau hidup sendiri. Sedangkan Para Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat mendampingi Ibunda sejak tahun 1987 ketika pindah dari Kuala Kapuas.

Seperti yang Tergugat katakan. pada tahun 1995 Almarhumah Ibu membeli beberapa bidang tanah,termasuk tanah yang digugat Para Penggugat.Terdapat bukti:

- 1). FC Kuitansi ganti rugi tebas terbang (Terlampir).
- 2). FCSPT.

Dalil Nomor 7 bagian :

4. Bukti (Terlampir)
5. Tergugat tidak pernah membalik nama dari nama pemilik atas nama Supinah, tetapi atas nama orang lain yaitu REIFON (bukti terlampir).
6. Jelas.
7. Jelas.

Dalil 8:

Dikatakan bahwa pernyataan yang Tergugat buat berbelit-belit dan membuat pokok perkara tidak jelas, bukankan justru sebaliknya para

Penggugat yang melakukan hal demikian.

Dalil 9:

Menanggapi dalil ke 9 berharap supaya pihak Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat:

- a) Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga tanggal 3 Oktober 2014 yang diketahui oleh Lurah Tangkiling Kec. Bukit Batu, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b) Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Rismuliaty Nomor 140/157/101/Pem tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Keterangan an. Rismuliaty Nomor 6207012904120147 tanggal 29 April 2012 Kabupaten Seruyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan an. Anang Sahrin Noor Nomor:366/KESOS/TKL-IX/2014 tanggal 4 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- e) Fotokopi Kartu Keluarga Keterangan an. Anang Sahrin Noor Nomor:6271052408130001 tanggal 24-08-2013, yang dikeluarkan oleh

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- f) Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. M.Sabrin Noor yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 Kelurahan Pahandut Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Nomor:13/02-V/PHDT/X/2014 tanggal 10-10-2014 bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- g) Fotokopi Kartu Keluarga Keterangan an. M.Sabrin Noor Nomor: 6202051805086039 tanggal 13-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Kotawaringin Timur, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
- h) Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan an. Moh. Melody Nor Nomor:293/KESOS/TKL-IX/2014 tanggal 26 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
- i) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Melody Noor Nomor:474.1/5807/DKPS-KPS/2010 tanggal 14-07-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
- j) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kependudukan an. M.Baharudin Noor Nomor:413KESOS/TKL-XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkiling Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

- k) Fotokopi Kartu Keluarga an. M. Baharudin Noor Nomor: 6203011509080005 tanggal 11 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kapuas,bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
- l) Fotokopi Surat Keterangan Penduduk an. Masitah Nomor: 470/425/S.KET/DKPS/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya,bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
- m) Fotokopi Kartu Keluarga an. Masitah Nomor: 6271010808120006 tanggal 08-08-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya,bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
- n) Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Siti Eti Kurniati Nomor: 12/02-V/PHDT/X/2014 tanggal 10-10-2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 Kel.Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya,bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
- o) Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Ny.Supinah Nomor:5873/SEK-TU/RSUD/8/2014 tanggal 14-08-2014 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
- p) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, an. : (1) Rismuliaty, (2) Anang Syahrin Noor, (3) M.Sabrin Noor, (4) .Moh.Melody Noor, (5) Bahrudin Noor, (6) Banjarmasinitah, (7) Ety Siti, (8) Hadi Wahyuni, (9) Norliana, Nomor:292/Pem/TKL-IX/2014 tanggal 16-09-2014 yang dikeluarkan

oleh Lurah Tangkiling, Kec.Bukit Batu, Kota Palangka Raya,bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

- q) Fotokopi Surat Penyerahan Tanah, yang diketahui oleh Ketua RT.05 RW.II Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu tanggal 06-11-1995,bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada pada PT. Prestasi(Bukti P.17);
- r) Fotokopi Surat Pernyataan.yang diketahui oleh Camat Bukit Batu, Kota Palangka Raya Nomor:454/Pem/BB-VI/95 tanggal 01-06-1995 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada pada PT. Prestasi(Bukti P.18);
- s) Fotokopi Gambar Kasar Tanah, yang diketahui oleh Camat Bukit Batu, Kota Palangka Raya Nomor:454/Pem/BB-VI/95 tanggal 01-06-1995 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada pada PT. Prestasi(Bukti P.19);
- t) Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, yang dibuat oleh Supinah dan diketahui oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Register Nomor: 154/Pem/SG-VII/2011 tanggal 25-07-2011 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P.20);
- u) Fotokopi Sket Lokasi Tanah, yang diketahui oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Register Nomor: 145/Pem/SG-VII/2011 tanggal 25-07-2011 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P.21);

- v) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P.22);
- w) Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, yang dibuat oleh Supinah dan diketahui oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Register Nomor: 143/Pem/SG-VII/2011 tanggal 25-07-2011 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P. 23);
- x) Fotokopi Sket Lokasi Tanah, yang dibuat oleh Supinah dan diketahui oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Register Nomor: 143/Pem/SG-VII/2011 tanggal 27-07-2011 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P. 24);
- y) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah, yang dibuat oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P. 25);
- z) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah, yang dibuat oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P. 26);

- æ) Fotokopi Surat Pernyataan Tanah, yang dibuat oleh Supinah dan diketahui oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Register Nomor:144/Pem/SG-VII/2011 tanggal 27-07-2011 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P. 27);
- ø) Fotokopi Sket Lokasi Tanah, yang dibuat oleh Supinah dan diketahui oleh Lurah Sungai Gohong Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Register Nomor: 144/Pem/SG-VII/2011 tanggal 27-07-2011 bermaterai cukup, fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya, menurut Penggugat yang juga dibenarkan Tergugat bahwa aslinya berada di tangan Tergugat(Bukti P. 28);
- å) Fotokopi Surat Kematian atas nama Supinah Binti Ali Ahmad Nomor 351/Kesos/TKL-VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P. 29);
- aa) Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Anang Syahrin Noor, tanggal 3 Oktober 2014, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P. 30).

Saksi-saksi :

Saksi Pertama:

H.Abdul Hamid Bin Asra Imansyah, umur 59 tahun, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah saudara sepupu Saksi, karena Ibu Para Penggugat dan juga Tergugat yang bernama Supinah Binti Ali Akhmad adalah saudara kandung Ibu Saksi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat saudara seibu dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, sedangkan dengan Penggugat VIII yang bernama Norliana Binti Ramlan adalah saudara kandung Tergugat.
- Bahwa nama ayah Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah H.M.Boesrin Noor Bin Durasid, nama ayah Penggugat VIII dan Tergugat adalah Ramlan. sedangkan ibu semua mereka, yakni Para Penggugat dan Tergugat adalah Supinah Binti Ali Akhmad;
- Bahwa antara Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dengan Tergugat dan juga dengan Penggugat VIII adalah saudara seibu, sedangkan antara Penggugat VIII dengan Tergugat adalah saudara kandung.
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah saudara kandung.
- Bahwa Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan H.M.Boesrin Noor Bin Durasid menikah pada tahun 1948 di Kantor Urusan Agama Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas dan bercerai tahun 1966, kemudian menikah yang kedua Supinah Binti Ali Akhmad dengan Ramlan pada tahun 1967 di Banjarmasin, kemudian bercerai pada tahun 1971, dan menikah yang ketiga Supinah Binti Ali Akhmad dengan Awuk pada tahun 1973 di Palangka Raya, dan bercerai pada tahun 1975.
- Bahwa dari pernikahan yang pertama dengan H.M.Boesrin Noor Bin Durasid, Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dikarunia 8 (delapan) orang anak bernama: (1) Faridah Binti H.M.Boesrin Noor, (perempuan) meninggal tanggal 31 Oktober 1987, (2) Rismuliaty Binti H.M.Boesrin Noor (perempuan), umur 64 tahun (3) Anang Syahrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor

(laki-laki), umur 62 tahun (4) M.Sabrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor (laki-laki), umur 60 tahun (5) Moh. Melody Noor Bin H.M.Boesrin Noor (laki-laki), umur 59 tahun (6) M.Baharudin Noor Bin H.M.Boesrin Noor (laki-laki), umur 52 tahun (7) Masitah Binti H.M.Boesrin Noor (perempuan), umur 51 tahun dan (8) Siti Eti Kurniati Binti H.M.Boesrin Noor (perempuan), umur 49 tahun.

- Bahwa dari pernikahan yang kedua, yakni dengan Ramlan, almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dikaruniai dua orang anak bernama: (1) Hadi Wahyuni Bin Ramlan (laki-laki), umur 46 tahun, (2) Norliana Binti Ramlan (perempuan), umur 44 tahun.
- Bahwa dari pernikahan ketiga, yakni dengan Awuk, almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah bercerai dengan Awuk, Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tinggal di Palangka Raya, sampai meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam.
- Bahwa anak-anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dari pernikahan yang pertama dengan H.M.Boesrin Noor berjumlah delapan orang semuanya masih memeluk Agama Islam, sedangkan anak-anak dari pernikahan kedua, yakni Hadi Wahyuni Bin Ramlan (Tergugat) dan Norliana Binti Ramlan (Penggugat VIII) sudah masuk ke Agama Kristen.
- Bahwa Hadi Wahyuni Bin Ramlan masuk Kristen sejak ia menikah, demikian juga Norliana Binti Ramlan masuk Kristen sejak menikah.
- Bahwa Saksi pernah bertemu H.M.Boesrin Noor.
- Bahwa H.M. Boesrin Noor sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak

tahu kapan waktu meninggalnya.

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan suami almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang bernama Ramlan dan Awuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan suami almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang bernama Ramlan dan Awuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad sudah lama meninggal dunia dan Saksi tidak sempat kenal, demikian juga kakek dan neneknya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, telah lama meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tidak mempunyai ahli waris ataupun keluarga dekat selain Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tidak ada meninggalkan wasiat sebelum ia meninggal dunia.
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang beralamat di Jalan Pangkalima Jaya RT.04/RW.01 Kel.Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang harta almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad hanya yang ada di Jalan Pangkalima Jaya RT.04/RW.01 Kel.Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya, selebihnya Saksi hanya mendengar saja bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad banyak mempunyai harta berupa beberapa bidang tanah dan rumah, namun Saksi tidak tahu persis letak dan keberadaan harta-harta tersebut.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Tergugatjuga menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugatyang kedua, atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

Wardah Parmu Prawitasari Binti Donald Ridwansyah, umur 45 tahun, telah menerangkan dengan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari para Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi juga keponakan Tergugat.
- Bahwa nama ayah Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah H.M.Boesrin Noor Bin Durasid, dan nama ibu Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah Supinah Binti Ali Akhmad, sedangkan nama ayah Penggugat VIII dan juga ayah Tergugat adalah Ramlan dan ibu mereka adalah ibu Para Penggugat juga, yakni ibu Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa para Penggugat, yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah bersaudara kandung, yakni ayah mereka H.M.Boesrin Noor Bin Durasid dan ibu mereka almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah saudara seibu

dengan Tergugat, demikian juga dengan Penggugat VIII.

- Bahwa Penggugat VIII dengan Tergugat adalah bersaudara kandung, yakni ayah keduanya bernama Ramlan dan ibu keduanya bernama Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa Saksi terakhir berjumpa dengan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad sekitar awal tahun 2014, ketika itu Saksi ada acara KKN di Bukit Batu dan mampir ke rumah almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang juga nenek Saksi yaitu di Jalan Pangkalima Jaya RT.04/RW.01 Kel.Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya.
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad bercerita, bahwa beliau ada mempunyai tanah di Km. 46 sebanyak 6 Ha, kemudian satu bidang tanah ukuran 50x50 terletak di wilayah Mendawai Km 1 Palangka Raya, dan beberapa bidang tanah di Jalan Talaken Km. 47, namun Saksi tidak pernah melihat letak tanah-tanah tersebut, dan beliau bercerita juga ada membeli rumah namun beliau tidak menceritakan dimana letak rumah tersebut.
- Bahwa dari cerita anak-anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad bahwa beliau menikah sebanyak 3 kali, yang pertama dengan H.M.Boesrin Noor Bin Durasid menikah pada tahun 1948 dikantor Urusan Agama Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas dan bercerai tahun 1966. Kemudian yang kedua, Supinah Binti Ali Akhmad menikah dengan Ramlan pada tahun 1967 di Banjarmasin kemudian bercerai pada tahun 1971, dan menikah yang ketiga Supinah Binti Ali Akhmad dengan Awuk pada tahun 1973 di Palangka Raya, dan bercerai pada tahun 1975.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan mantan suami almarhumah

Supinah Binti Ali Akhmad.

- Bahwa jumlah anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dari perkawinan yang pertama 8 orang, 1 orang meninggal dunia, dan dari perkawinan yang kedua 3 orang, 1 orang meninggal dunia, sedangkan perkawinan yang ketiga tidak mempunyai keturunan, jadi jumlah anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang masih hidup 9 orang.
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tidak ada membuat wasiat.
- Bahwa anak-anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dari pernikahan yang pertama dengan H.M.Boesrin Noor yang masih hidup berjumlah tujuh orang semuanya masih memeluk agama Islam; sedangkan anak-anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dari pernikahan kedua yakni yang bernama Hadi Wahyuni Bin Ramlan (Tergugat) dan Norliana Binti Ramlan (Penggugat VIII) sudah pindah ke Agama Kristen.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tidak ada lagi mempunyai keturunan, ahli waris ataupun kerabat dekat selain Para Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 24-05-1995, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 1);

2. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 27-06-2014, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 2);
3. Fotokopi tiga Kwitansi penerimaan uang dalam satu lembar kertas masing-masing sejumlah (1) Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 20-05-2014, (2) Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanggal 22-08-2014, (3) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21-08-2014, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Hadi Wahyuni bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Supinah nomor register:143/PEM/SG-VII/2011, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Supinah nomor register:144/PEM/SG-VII/2011 bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Supinah nomor register:145/PEM/SG-VII/2011 bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Supinah dengan diketahui oleh Lurah Tangkiling tanggal 06 Juli 2011 bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T. 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Supinah Nomor:240/Pem/TKL-VII/2011 tanggal 06 Juli 2011 tidak diterakan meterai, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T. 9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supinah Binti Ali Akhmad Nomor 351/Kesos/TKL-VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkiling, Kota Palangka Raya, tidak diterakan meterai, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T. 10);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis Tergugat. Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

1. Tentang T 1, Penggugat tidak mengakui adanya fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 24-05-1995, karena tanda tangan pada kwitansi tersebut adalah baru, yakni rekayasa.
2. Tentang T. 2, Penggugat keberatan atas adanya fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 27-06-2014, dengan alasan bahwa almarhumah Supinah tidak pernah menyetujui tanah tersebut dijadikan jaminan hutang.
3. Tentang T. 3, Penggugat keberatan atas adanya fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 21-08-2014, juga Penggugat keberatan atas adanya fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 22-08-2014, juga Penggugat meragukan dan juga keberatan adanya fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 20-05-2014, karena tanah di Mendawai tersebut telah lunas sebelumnya;
4. Tentang T. 4, Para Penggugat juga keberatan;
5. Tentang T. 5, Para Penggugat tidak keberatan;
6. Tentang T. 6, Para Penggugat tidak keberatan;
7. Tentang T. 7 Para Penggugat tidak keberatan;
8. Tentang T. 8 Para Penggugat keberatan. karena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak berisi susunan ahli waris yang sebenarnya, karena dimaksudkan hanya digunakan sementara, yakni untuk

keperluan penjualan sebagian harta almarhumah Supinah oleh almarhumah semasa masih hidup.

9. Tentang T. 9 Para Penggugat keberatan;

10. Tentang T. 10 Para Penggugat tidak keberatan;

Saksi:

Emigawati Binti Idel Daruman. umur 48 tahun, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan tiga orang Penggugat saja yakni (1) Anang Syahrin Noor, (2) M. Bahrudin Noor, dan (3) Norliana, sedangkan dengan yang lainnya Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1987, karena tempat tinggal yang berdekatan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah para Pengugat dan ayah Tergugat, hanya kenal dengan ibu Penggugat dan ibu Tergugat yaitu ibu Supinah Binti Ali Akhmad.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad menikah, yang saksi ketahui pada tahun 1973 itu ibu Supinah Binti Ali Akhmad bersuami dengan Awuk bertempat tinggal di Tangkiling.
- Bahwa Perkawinan almarhumah ibu Supinah Binti Ali Akhmad dengan Awuk sampai cerai pada tahun 1975 tidak ada dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah bercerai almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tinggal di Tangkiling sampai meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal dunia pada tahun 2014 di Rumah Sakit Umum Doris Sylvanus Palangka Raya, dalam keadaan memeluk agama Islam.

- Bahwa yang merawat ibu Supinah Binti Ali Akhmad adalah Saksi sendiri di rumah Saksi selama 2 minggu, kemudian mulai sehat pulang ke rumah ibu Supinah sendiri. Dan sakit lagi dan dirawat oleh pak Hadi sampai meninggal dunia.
- Bahwa yang Saksi ketahui selama almarhumah Supinah dirawat di rumah Saksi, yang datang hanya pak Nanang, datang membawa air putih katanya untuk obat ibunya, dan yang mengurus serta memberi makan adalah pak Hadi Wahyuni.
- Bahwa menurut pak Hadi terserah ibu saja mau dirawat oleh siapa dan almarhumah meminta dirawat oleh Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya.
- Bahwa yang Saksi ketahui yang pindah ke agama Kristen dari anak-anak almarhumah Supinah adalah Hadi Wahyuni Bin Ramlan (Tergugat) dan Norliana Binti Ramlan (Penggugat VIII), sedangkan para Penggugat yang Saksi kenal masih memeluk agama Islam.
- Bahwa masuk Kristennya Hadi Wahyuni Bin Ramlan (Tergugat) dan Norliana Binti Ramlan (Penggugat VIII) adalah pada saat mereka hendak menikah.
- Bahwa harta yang ditinggalkan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad berupa 5 (lima) Ha. tanah yang terletak di Kelurahan Sei Gohong, 1 (satu) kapling tanah dengan SKT ukuran 50x50 M. di Jl. Mendawai, 1 (satu) kapling tanah SKT yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 42, satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Pangkalima Jaya.
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang bahwa para Penggugat dan Tergugat pernah mau membagi harta warisan secara damai, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII kepada Penggugat IV adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama H. Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H. untuk melaksanakan mediasi terhadap Para Penggugat dan Tergugat, mediasi tersebut telah dilaksanakan tanggal 01 Desember 2014, tanggal 11 Desember 2014 dan tanggal 12 Januari 2015, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi dan upaya damai tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, dan Pasal 155 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan juga jawaban Tergugat, ternyata bahwa Para Penggugat dan Tergugat

adalah anak-anak kandung dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dengan demikian baik para Penggugat maupun Tergugat mempunyai kedudukan yang tepat menurut hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat, maka pokok perkara adalah Para Penggugat menggugat agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, agar Hadi Wahyuni Bin Ramlan (Tergugat) dan Norliana Binti Ramlan (Penggugat VIII) ditetapkan tidak menjadi ahli waris almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat-surat harta warisan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini petitum gugatan tidak mendalilkan tentang penentuan atau penetapan tentang harta warisan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dan juga tidak menggugat agar Tergugat dihukum menyerahkan bagian Para Penggugat atas harta warisan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu perlu lebih dahulu dipertimbangkan apakah sudah tepat tata cara pengajuan perkara ini secara *kontensius* ataukah seharusnya diajukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun petitum gugatan tidak ada menggugat penyerahan harta, tetapi karena salah satu petitum Para Penggugat menggugat agar Penggugat VIII dan Tergugat ditetapkan bukan ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, padahal Para Penggugat juga mendalilkan bahwa kedua orang tersebut adalah anak kandung dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, maka kepada Tergugat harus diberi kesempatan secukupnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya, oleh karena itu pengajuan perkara ini dalam bentuk gugatan (*kontensius*) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dalam petitum gugatan Para Penggugat telah menggugat agar Penggugat VIII ditetapkan bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, maka Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat VIII akan haknya untuk menempatkan diri menjadi Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam rangka membela dan mempertahankan hak-haknya, akan tetapi Penggugat VIII menyatakan tetap saja sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak menggugat pembagian harta atau penyerahan harta warisan, juga tidak menggugat ditetapkannya harta warisan, namun karena pengertian ahli waris mencakup pula adanya harta peninggalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga seperlunya tentang harta peninggalan, yakni sebatas ada atau tidaknya harta peninggalan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat semuanya adalah anak kandung dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dari dua orang suami, yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah anak kandung almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan suaminya bernama H.M.Boesrin Noor Bin Durasid, sedangkan Penggugat VIII dan Tergugat adalah anak-anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan suaminya yang bernama Ramlan, tetapi membantah kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII sebagai ahli waris, dengan alasan bahwa Tergugat telah mendapat wasiat dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad bahwa ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad hanyalah Penggugat V dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang ditandai dengan P. 1 sampai dengan P. 30 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang ditandai dengan T. 1 sampai dengan T. 10 serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat sebagiannya adalah berkenaan dengan susunan ahli waris Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dengan demikian telah sesuai dengan pokok perkara, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan; dan sebagian lagi mengenai harta-harta peninggalan Almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dengan demikian tidak sesuai dengan pokok perkara, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P.15, P. 16, P. 29 dan P. 30 adalah bukti-bukti diri Para Penggugat mengenai susunan ahli waris almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, yakni sesuai dan sejalan dengan pokok perkara, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat berupa P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P. 27, dan P. 28 adalah bukti-bukti mengenai harta peninggalan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, yakni tidak menjadi pokok perkara atau pokok gugatan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13, P. 14, P.15, P. 16, P. 29 dan P. 30 bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang atau pihak pembuat, memuat tanggal, bulan dan tahun pembuatannya serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ataupun pihak pembuat, dengan demikian secara formil memenuhi syarat

bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah mengenai diri Para Penggugat dan susunan ahli waris atau susunan keluarga almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, juga isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian secara materil juga memenuhi syarat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga), P.16 (Surat Keterangan Ahliwaris) dan P. 30 (Fotokopi Surat Silsilah Keluarga) membuktikan mengenai silsilah, susunan keluarga dan ahli ahli waris almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad baik dengan suaminya H.M.Boesrin Noor Bin Durasid maupun dengan suaminya yang bernama Ramlan, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Rismuliaty) dan P. 3 (Fotokopi Kartu Keluarga Rismuliaty) merupakan bukti identitas diri dan sekaligus nama Rismuliaty yang berdasarkan bukti P. 3 alias Rusmuliaty, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Anang Sahrin Noor) dan P. 5 (Fotokopi Kartu Keluarga Anang Sahrin Noor) merupakan bukti identitas diri Anang Sahrin Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili M.Sabrin Noor) dan P. 7 (Fotokopi Kartu Keluarga M.Sabrin Noor) merupakan bukti identitas diri M.Sabrin Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Moh. Melody Nor) dan P. 9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Melody Noor) merupakan bukti identitas diri dan sekaligus nama Moh.Melody Nor alias Muhammad Melody Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kependudukan M.Baharudin Noor) dan P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga M.Baharudin Noor) merupakan bukti identitas diri M.Baharudin Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Masitah) dan P. 13 (Fotokopi Kartu Keluarga Masitah) merupakan bukti identitas diri Masitah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Siti Eti Kurniati) merupakan bukti identitas diri Siti Eti Kurniati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ny. Supinah dari Rumah Sakit) dan P. 29 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny.Supinah dari Kelurahan) merupakan bukti meninggalnya Ny. Supinah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai

saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua saksi tersebut, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. telah memenuhi ketentuan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama mengenai susunan keluarga almarhumah Supinah Binti Ali akhmad, adalah kenyataan yang ia lihat sendiri dan alami sendiri, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan almarhumah Supinah dan M.Boesrin Noor, sehingga sering bergaul dengan mereka, dengan demikian kesaksian tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua mengenai susunan keluarga almarhumah Supinah Binti Ali akhmad, adalah kenyataan yang ia lihat sendiri dan alami sendiri, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan almarhumah Supinah dan M.Boesrin Noor, sehingga sering bergaul dengan mereka, dengan demikian kesaksian tersebut secara materil dapat diterima dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Pertama, maka susunan keluarga dan silsilah keluarga almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Pasal 284, 308 ayat (1) dan 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T. 8 yang diajukan Tergugat bermeterai cukup dan isinya mengenai pokok perkara, yakni kewarisan dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa agar suatu surat bukti mempunyai nilai

pembuktian, maka salah satu syaratnya adalah terpenuhinya syarat formil pembuatan surat tersebut, satu di antaranya adalah dibuat secara otentik oleh pejabat yang berwenang atau dibuat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti T. 8 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tentang ahli waris Supinah Binti Ali Akhmad yang dibuat sendiri oleh Supinah, maka dalam hal ini pembuatan surat tersebut tidak berdasarkan hukum, hal ini karena hukum Islam tidak menganut kewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*), yakni tidak menganut ketentuan menjadi ahli waris atas dasar wasiat. Ahli waris bukan ditetapkan oleh pewaris, tetapi langsung ditetapkan oleh hukum tanpa kehendak pewaris, dan ahli waris tersebut baru ada setelah pewaris meninggal dunia *in casu* Supinah, maka apabila pewaris belum meninggal dunia, maka belum ada ahli waris, dengan sendirinya juga tidak dapat dibuat surat keterangan tentang yang belum ada, atau dengan kata lain menurut Hukum Islam seseorang tidak dapat membuat Surat Keterangan Ahli Warisnya sendiri atau menentukan ahli warisnya sendiri dengan menyimpangi ketentuan hukum waris yang telah ada;

Menimbang, bahwa demikian juga *quad non*(seandainya pun) surat keterangan tersebut diartikan sebagai wasiat, maka hal tersebut juga tidak berdasarkan hukum, hal itu karena format surat tersebut bukan surat wasiat dan secara materil isinya bertentangan dengan wasiat, hal ini karena dalam hukum Islam wasiat bukan dimaksud untuk menentukan ahli waris, lebih-lebih lagi surat tersebut meniadakan hak waris ahli waris lainnya, tetapi (wasiat dalam hukum Islam) hanya untuk memberi bagian harta kepada orang yang tidak menerima bagian melalui jalur warisan;

Menimbang, bahwa selain itu manakala surat tersebut dimaknai sebagai upaya almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad agar anaknya yang non muslim mendapat bagian harta, maka hal ini juga tidak berdasarkan hukum, hal ini karena ternyata di dalamnya juga termasuk anaknya yang berstatus sebagai ahli waris, *in casu* Baharudin Noor;

Menimbang, bahwa selain itu manakala surat tersebut dimaknai sebagai pemberian wasiat kepada ahli waris *in casu* Baharudin Noor, maka hal tersebut juga tidak berdasarkan hukum, hal ini karena wasiat kepada ahli waris harus disetujui oleh semua ahli waris, sedangkan dalam surat tersebut tidak ada persetujuan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil surat tersebut bertentangan dengan hukum, yakni bertentangan dengan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris dan bertentangan dengan Al-Qur'an Surat An-Nisak (4) ayat 7, 11 dan 12 yang pada pokoknya menentukan bahwa penentuan ahli waris bukan berdasarkan kehendak pewaris;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T. 2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 adalah surat-surat yang berkenaan dengan harta peninggalan almarhum Supinah Binti Ali Akhmad yang dalam petitum gugatan tidak disebutkan sehingga tidak menjadi pokok perkara, oleh sebab itu surat-surat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T. 9 dan T. 10 tidak diterakan meterai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa Saksi tersebut tidak mengetahui silsilah maupun susunan keluarga almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, Saksi hanya kenal dengan tiga orang Penggugat, yakni Anang Syahrin Noor, M. Bahrudin Noor, dan Norliana, sedangkan dengan yang lainnya saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara materil kesaksian Saksi tersebut tidak dapat diterima, karena tidak sejalan dengan keterangan Tergugat maupun fakta-fakta lainnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, bukti-bukti tertulis yang diajukan para Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan para Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad;
3. Bahwa Supinah Binti Ali Akhmad telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2014 karena sakit yang dideritanya dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
4. Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad menikah dengan H.M.Boesrin Noor pada tahun 1948 di Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas dan bercerai pada tahun 1966;
5. Bahwa dari pernikahan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan H.M. Boesrin Noor Bin Durasid dikaruniai anak 8 (delapan) orang, masing-masing bernama:
 1. Faridah Binti H.M. Boesrin Noor, jenis kelamin Perempuan dan telah meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1987 di Banjarmasin.
 2. Rismuliaty alias Rismuliaty Binti Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan (Penggugat I).
 3. Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H. M. Boesrin Noor, jenis kelamin laki-laki (Penggugat II).
 4. M. Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor, jenis kelamin laki-laki (Penggugat III).
 5. Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, jenis kelamin Laki-laki(Penggugat IV).
 6. M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M.Boesrin Noor,

- jenis kelamin Laki-laki(Penggugat V).
7. Masitah alias Banjarmasinitah Binti H.M.Boesrin Noor, jenis kelamin perempuan (Penggugat VI).
 8. Siti Eti Kurniati Binti H.M. Boesrin Noor, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan (Penggugat VII).
6. Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad menikah dengan Ramlan pada tahun 1967 di Banjarmasin dan bercerai pada tahun 1971;
7. Bahwa dari pernikahan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan Ramlan dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
1. Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki(Tergugat);
 2. Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan (Penggugat VIII);
 3. Norliani Binti Ramlan. telah meninggal dunia di Banjarmasin tahun 1970 setelah beberapa hari dilahirkan dan merupakan adik kembarNorliana;
8. Bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmadmenikah lagi pada tahun 1973, yakni dengan laki-laki bernama Awuk di Palangka Raya dan bercerai pada tahun 1975;
9. Bahwa dari pernikahan ketiga tersebut, yakni dengan Awuk, almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa ayah kandung almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad bernama Ali Akhmad dan ibunya bernama Sawiyah, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, demikian juga kakek dan neneknya baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, telah meninggal dunia jauh lebih dahulu dari meninggalnya almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad;
11. Bahwa ketika almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal

dunia, meninggalkan kerabat berupa anak kandung 9 (sembilan) orang, yakni:

- 11.1. Rismuliaty alias Rismuliaty Binti H.M. Boesrin Noor, umur 64 tahun, perempuan (Penggugat I).
 - 11.2. Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 62 tahun, laki-laki(Penggugat II).
 - 11.3. M. Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 60 tahun, laki-laki(Penggugat III).
 - 11.4. Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 59 tahun, laki-laki(Penggugat IV).
 - 11.5. M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 52 tahun, laki-laki (Penggugat V).
 - 11.6. Masitah alias Banjarmasinitah Binti H.M.Boesrin Noor, umur 51 tahun, perempuan(Penggugat VI).
 - 11.7. Siti Eti Kurniati alias Ety Siti Binti H.M. Boesrin Noor, umur 49 tahun, Perempuan (Penggugat VII).
 - 11.8. Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun, laki-laki (Tergugat);
 - 11.9. Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun, perempuan (Penggugat VIII);
12. Bahwa ketika almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal dunia, tidak ada meninggalkan kerabat selain dari sembilan orang anak tersebut;
13. Bahwa ketika almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal dunia, 7 (tujuh) orang dari anaknya memeluk agama Islam, yakni ;
- 13.1. Rismuliaty alias Rismuliaty Binti H.M. Boesrin Noor, umur 64 tahun, perempuan (Penggugat I).
 - 13.2. Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H.M. Boesrin

Noor, umur 62 tahun, laki-laki(Penggugat II).

- 13.3. M. Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 60 tahun, laki-laki(Penggugat III).
 - 13.4. Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 59 tahun, laki-laki(Penggugat IV).
 - 13.5. M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, umur 52 tahun, laki-laki (Penggugat V).
 - 13.6. Masitah alias Banjarmasinitah Binti H.M.Boesrin Noor, umur 51 tahun, perempuan(Penggugat VI).
 - 13.7. Siti Eti Kurniati alias Ety Siti Binti H.M. Boesrin Noor, umur 49 tahun, Perempuan (Penggugat VII).
14. Bahwa ketika almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad meninggal dunia, 2 (dua) orang dari anaknya memeluk agama Kristen, yakni ;
- a. Hadi Wahyuni Bin Ramlan. umur 46 tahun, laki-laki(Tergugat).
 - b. Norliana Binti Ramlan. umur 44 tahun, perempuan (Penggugat VIII).
14. Bahwa ketika almarhumah Supinah Binti Akhmad meninggal dunia ada meninggalkan harta, antara lain berupa rumah di Jalan Pangkalima Jaya No. 09 RT.04/RW.01 Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan para Penggugat, pokok perkara adalah para Penggugat menggugat agar 7 (tujuh) orang anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang masing-masing bernama Rismuliaty alias Rismuliati Binti H.M. Boesrin Noor, Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, M. Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, Masitah alias Banjarmasinitah

Binti H.M.Boesrin Noor dan Siti Eti Kurniati alias Ety Siti Binti H.M. Boesrin Noor ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad karena mereka beragama Islam dan agar 2 (dua) orang anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, yakni Hadi Wahyuni Bin Ramlan dan Norliana Binti Ramlan ditetapkan bukan menjadi ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad dengan alasan keduanya beragama Kristen;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dalam perkara ini harus jelas atau terbukti siapa pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c tersebut antara lain adalah bahwa sepanjang seseorang beragama Islam, maka selama itu pula apabila terbuka kewarisan, maka ia menjadi ahli waris dari pewaris yang Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, terbukti bahwa almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2014 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan beberapa orang anak yang juga beragama Islam serta meninggalkan harta, meskipun dalam perkara *a quo* tidak dimasukkan dalam petitum untuk dibagi, dengan demikian yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad yang meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh orang) dari anak kandung almarhumah Supinah Binti Ali Akhmadyakni Rismuliaty alias Rismuliaty Binti H.M. Boesrin Noor, Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, M. Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M. Boesrin Noor, Masitah alias Banjarmasitah Binti H.M.Boesrin Noor dan Siti Eti Kurniati alias Ety Siti Binti H.M. Boesrin Noor adalah beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian ketujuh orang anak tersebut adalah menjadi ahli waris dari almarhumahSupinah Binti AliAkhmad berdasarkan Pasal 171, 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta dalil:

1. Al-Qur'an Surat 4 (An-Nisak) ayat 7 yang berbunyi:

مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا وَمِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Al-Qur'an Surat 4 (An-Nisak) ayat 11 yang berbunyi:

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِي كَرَأُولَدِكُمْ فِي اللَّهِ يُؤْصِيكُمْ ...

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ...

Menimbang, bahwa adapun dua orang lagi dari anak kandung almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, yakni Hadi Wahyuni Bin Ramlan dan Norliana Binti Ramlan adalah beragama Kristen atau non muslim, dengan demikian kedua orang anak almarhumah tersebut tidak menjadi ahli waris dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, telah bersabda Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam: Orang muslim tidak mewarisi non muslim, dan non muslim juga tidak mewarisi orang muslim;

Menimbang, bahwa namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan kedua anak kandung almarhumah tersebut, apakah memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhumah atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an terdapat sekurang-kurang dua cara bagi seseorang untuk mendapat harta dari kerabatnya yang meninggal dunia. Yang pertama adalah dengan cara kewarisan sebagaimana disebutkan antara lain pada Surat An-Nisak ayat 7, ayat 11 dan 12., dan cara yang kedua adalah melalui wasiat atau wasiat wajibah sebagaimana difahami dari Surat Al-Baqarah ayat 180.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa kedua kelompok ayat ini sama-sama muhkamat, maka terhadap kerabat yang patut menerima harta, tetapi tidak mendapat melalui warisan, dapat diberikan melalui wasiat wajibah;

Menimbang, wasiat wajibah adalah wasiat wajib, yakni wasiat yang dipandang selalu ada meskipun dalam kenyataan si pewaris tidak berwasiat semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan terbukti bahwa selama hidupnya almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad tetap dekat dengan kedua anaknya tersebut, meskipun keduanya telah menjadi non muslim, bahkan Tergugat termasuk anak yang banyak merawat almarhumah di masa hidupnya, juga tidak diperoleh bukti-bukti bahwa almarhumah berkeinginan untuk menjadikan kedua anaknya tersebut tidak memperoleh bahagian dari hartanya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan didasarkan kepada ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI dengan perluasan makna, yakni termasuk kerabat yang non muslim, maka kedua anak almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, yakni Hadi Wahyuni Bin Ramlan (Tergugat) dan Norliana Binti Ramlan (Penggugat VIII), diberikan wasiat wajibah, sehingga dengan demikian keduanya juga ditetapkan memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhumah.

Menimbang, bahwa adapun tentang besarnya bagian keduanya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan menjadi non muslimnya kedua orang tersebut, tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan buat ahli waris lainnya yang masih muslim, hal ini karena sesuai dengan kaidah umum bahwa mafasid tidak boleh dijadikan sebagai sebab, syarat ataupun wasilah untuk mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa manakala bagian dari kedua orang tersebut ditetapkan lebih kecil dari bagian lainnya yang masih muslim, maka hal ini berarti keadaan menjadi non muslimnya keduanya menguntungkan buat lain, hal ini tidak boleh terjadi dengan alasan yang dikemukakan di atas. Oleh sebab itu dan dengan berdasarkan kepada nilai-nilai keseimbangan

dan keadilan, maka bagian dari kedua orang tersebut harus ditetapkan sama dengan bagian ahli waris yang lain yang masih muslim dalam tingkatan atau posisi yang sama, yakni bagian laki-laki sama dengan bagian satu orang ahli waris anak laki-laki dan bagian perempuan sama dengan bagian satu orang ahli waris anak perempuan, sedangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisak ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bagian satu orang anak laki-laki adalah dua kali bagian satu orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan juga didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, secara ex officio Majelis Hakim telah dapat menetapkan bagian wasiat wajibah buat Penggugat VIII dan Tergugat yakni bagian Penggugat VIII sebesar bagian warisan satu orang perempuan dan bagian Tergugat sebesar bagian warisan satu orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat VIII dan Tergugat ditetapkan memperoleh bagian wasiat wajibah dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, maka gugatan para Penggugat agar Penggugat VIII dan Tergugat ditetapkan bukan sebagai ahli waris, yang maksudnya tidak mendapat bagian harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat-surat harta peninggalan almarhumah Supinah kepada para Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dan atau penerima wasiat wajibah yang dengan demikian sama-sama mempunyai hak tertentu terhadap harta warisan almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad, dan sampai saat ini harta tersebut belum dibagi, yakni belum ditentukan mana bagian masing-

masing, maka secara yuridis semua anak-anak almarhumah mempunyai hak pula atas surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian. maka manakala surat-surat tersebut berada pada para Penggugat adalah sama keadaan yuridisnya dengan manakala berada pada Tergugat, yakni surat-surat tersebut menyangkut harta yang sebagian milik sendiri dan sebagian lagi milik orang lain, yaitu anak-anak lainnya dari almarhumah Supinah Binti Ali Akhmad;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat surat-surat harta dipandang tidak berdasarkan hukum, oleh sebab itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa baik Tergugat maupun para Penggugat tidak dibenarkan menggunakan sendiri surat-surat tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya, sebab bila demikian maka hal tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh sebab itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menetapkan ahli waris Supinah Binti Ali Akhmad adalah:
 - 2.1. Rismuliaty alias Rismuliaty Binti H. M. Boesrin Noor, anak perempuan (Penggugat I);

- 2.2. Anang Syahrin Noor alias Anang Sahrin Noor Bin H. M. Boesrin Noor, anak laki-laki (Penggugat II);
 - 2.3. M. Sabrin Noor alias M.Syabrin Noor Bin H.M.Boesrin Noor, anak laki-laki (Penggugat III);
 - 2.4. Moh. Melody Noor alias Muhammad Melody Noor Bin H.M. Boesrin Noor, anak laki-laki (Penggugat IV);
 - 2.5. M. Bahrudin Noor alias M.Baharudin Noor Bin H.M.Boesrin Noor, anak laki-laki (Penggugat V);
 - 2.6. Masitah alias Banjarmasinitah Binti H.M.Boesrin Noor, anak perempuan (Penggugat VI);
 - 2.7. Siti Eti Kurniati alias Ety Siti Binti H.M.Boesrin Noor, anak perempuan (Penggugat VII);
3. Menetapkan dua orang anak almarhumah supinah masing-masing bernama:
 - 3.1. Hadi Wahyuni Bin Ramlan, agama Kristen (Tergugat), mendapat wasiat wajibah sebesar bagian warisan satu orang ahli waris anak laki-laki;
 - 3.2. Norliana Binti Ramlan, agama Kristen, mendapat wasiat wajibah sebesar bagian warisan satu orang ahli waris anak perempuan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Siti Fadiah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VII dengan didampingi oleh kuasa mereka, Penggugat IV untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, dan Tergugat, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat VIII.



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | |
| 4. Redaksi | Rp. 1.120.000,- |

5. Meterai	Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.211.000,-







KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI HKL, HES DAN
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

Nomor : 16 /In.22/III.2.a/PP.00.9/III/2018
 Lamp. : Proposal
 Hal : Persetujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Kepada
 Yth. Sdr. Herman Efendi
 (NIM. 1402110447)
 Di -
 PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat Tim Seleksi Judul Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tanggal 22 Maret 2018, maka kami menyetujui judul dimaksud dengan format sebagai berikut : **"Studi Pelaksanaan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Ptk."**

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing skripsi saudara adalah :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. H. Syaikh, M.H.I. | sebagai pembimbing I |
| 2. Dr. Sadiani, M.H. | sebagai pembimbing II |

Untuk itu kami persilakan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 27 Maret 2018
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak H. Syaikh, M.H.I. sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H. sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Oban, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
 Telp. 0536-3226366, Fax. 3222105
 Email : iay@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

BERITA ACARA

No: IPAN-SP/Syaf/120

Pada hari ini Kel Tanggal 09 Bulan Mei Tahun 2018
 Pukul 09.00 - 10.30 WIB, tim seminar proposal skripsi mahasiswa Syariah IAIN Palangka
 Raya Semester Gasul/Genap* Tahun Akademik 2017/2018, telah menyeminarkan proposal
 skripsi dengan judul :

Studi Pelaksanaan Wasiat Wajabah kepada Ahli Waris
Non Muslim Berdasarkan Peraturan (Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.Plu).

Aus Nama : Husni Efendi
 NIM : 1402110447
 Fakultas/Prodi : Syariah/HKI
 Dinyatakan : LULUS/MENGULANG*

Palangka Raya, 09 Mei 2018

Pembimbing

1. Dr. Saqinzi, M.H.
 NIP. 19650101990531003

Penanggung Utama,

Dr. Abdul Hakim, M.Ag
 NIP. 197709172003121007

2. H. Syaikh, M.H.I.
 NIP.

Moderator/Notulen,

Rafiqul Jazay, M.H.I.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH

J. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-328358, Fax. 322105
Email : fisy@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

CATATAN HASIL SEMINAR

Penyaji/NIM : MARNA Eferdi / 140 211 0447
Fakultas/Prodi : SYARIAH / Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Pelaksanaan Wasiat wa'ibah kepada Ahli Waris Non-Muslim Berdasarkan Putusan (Nomor 400/Pdt.G/2014/PA.PK.)

Penanggap Utama : Dr. Abdul Holim, M.Ag.
Pembimbing : 1. Dr. Badiari, M.H.
2. H. SYAETHI, M.H.I.

Catatan Hasil Seminar

1. Perbaikan latar belakang masalah, lebih dirinci permasalahan
2. Judul diperbaiki lagi " Studi Putusan Pengadilan Agama Palang Nomor tentang wasiat wa'ibah kepada ahli waris non-muslim
3. Rumusan Masalah diperbaiki
 - Bagaimana kronologis Masalah Pengadilan wasiat wa'ibah bagi ahli waris non-muslim di P.A. PKY.
 - Bagaimana pertimbangan hakim terhadap wasiat wa'ibah ahli waris non-muslim.
 - Mengapa hakim P.A. Mengabulkan permohonan wasiat wa'ibah ke ahli waris non-muslim.
4. Telusuri lagi jurnal pustaka (akses portal Garuda) yg terkait. dan kemukakan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti. (Perbaikan)
5. Teknik penulisan diperbaiki. dan terkait sumber data (baca sumber Sekoretd, Metodologi Penelitian historis).
6. Outline lebih secara detail.
 - Sistematika penulisan.

Palangka Raya, 09 Mei 2018
Moderator

Rafie Badiari, M.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili : (0536) 3222105, 3226356
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://fsyaiain-palangkaraya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10 /PAN-Seminar/V/2018

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 menerangkan bahwa :

Nama : Herman Efendi
NIM : 140 211 0447
Fakultas : Syariah /S1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah melaksanakan Seminar Proposal dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima sebagai syarat penyelesaian Skripsi dengan judul :

"STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR 400/pdt.G/2014/PA.PLK. TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM"

Penguji Proposal : Dr. Abdul Helim, M.Ag
Pembimbing I : Dr. Sadiani, M.H
Pembimbing II : H. Syaikh, M.H.I
Moderator : Rafik Patrajaya, M.H.I
Hari / Tanggal : Rabu, 09 Mei 2018

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 09 Mei 2018

Ketua Panitia,

MARDIATI, S.E

PANITIA,

PANITIA SEMINAR PROPOSAL
SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALANGKA RAYA

Sekretaris,

IMAM S. ARIFIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. ObosKomplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimil (0536) 3222105, 3226356
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://fsyaiain-palangkaraya.ac.id

Nomor : B-25/In.22/III.2.a/PP.00.9/08/2018 27 Agustus 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/ Penelitian

Yth,Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Up.Wakil Rektor Bidang Akademik dan PengembanganKelembagaan
Jalan G. ObosKomplek Islamic Centre No. 24
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi/ Penelitian kepada :

Nama : Herman Efendi
N I M : 1402110447
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Syariah / HukumKeluarga Islam
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Judul Skripsi : Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G/2014/PA. Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim
MetodePenelitian : Penelitian Pustaka
Waktu Penelitian : 2(dua) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Agustus s.d. 28 Oktober 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baikselamaini kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

H. SYAKHU, M.H.I
 NIP. 19711107 199903 1 005

Tembusan :
Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B-1068 / In.22/II.3/PP.00.9/09/2018

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah, Nomor : B-25In.22/III.2.a/PP.00.9/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal Permohonan Izin Riset/Penelitian, maka dengan ini Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, memberikan Izin Riset/Penelitian kepada :

Nama : HERMAN EFENDI
N I M : 1402110447
Fakultas : Syariah
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata I (S-1)
Lokasi Penelitian : Perpustakaan IAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELANGKA RAYA
NOMOR : 400/Pdt.G/2014/PA. TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA
AHLI WARIS NON MUSLIM
Metode : Penelitian Pustaka (Library Research)
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Agustus s.d. 28 Oktober 2018

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palangka Raya, 17 September 2018

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,



ABDUL QODIR, M.Pd
NIP. 195602031990031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Palangka Raya
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
3. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palangka Raya
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jl. El. Obor Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73131
Telp. (0536) 3210447, 3226356 Fax. 3221105; Email: iain-palangkaraya@kemkomag.go.id
Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 203 / In.22/V.I/HM.01/ IX /2018

Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palangka Raya dengan ini menerangkan :

Nama : Herman Efendi
NIM : 1402110447
Fakultas / Prodi : FSYA / HKI
Institusi : IAIN Palangka Raya
Judul Skripsi : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NOMOR; 400/Pdt.G/2014/PA. TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM

Telah selesai melaksanakan penelitian di Perpustakaan IAIN Palangka Raya terhitung sejak tanggal 28 Agustus s/d 28 September 2018

Demikian Surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 September 2018

Kepala



Liaman, S. Ag., SS, MHI
NIP. 19710919200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH PRODI HKI, HESY, DAN HSN
 Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 55/In.22/III.2.a/PP.00.9/MQ/ X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munib, M.Ag
 NIP. : 19609071990031002
 Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas
 Syariah IAIN Palangka Raya

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tim Munaqasah berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Drs. Surya Sukti, M.A.	Pimpinan Sidang	
2	Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.	Penguji I (Utama)	
3	H. Syaikh, M.H.I.	Penguji II	
4	Dr. Sadiani, M.H.	Penguji /Sekretaris Sidang	

telah menguji skripsi mahasiswa Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah atas nama: **HERMAN EFENDI NIM 140 211 0447** dengan judul : **"Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 400/Pdt.G./2014. P.A.PLK Tentang Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non Muslim."**

Skripsi tersebut telah dimunaqasahkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 19.00 – 20.30 WIB di Ruang A1.5 Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Munib, M.Ag
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

NIP. 19609071990031002

RIWAYAT HIDUP



Nama	: Herman Efendi
NIM	: 1402110447
Jurusan/Program Studi	: Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat Tanggal Lahir	: Tamban 26 Agustus 1996
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Golongan Darah	: O
Alamat	: Jln. Dr. Murjani Komp. Kebun Sayur
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. HP	: 085820006279/083132848569
Pendidikan	: 1. MI Darul Ulum Palangka Raya 2. MTS Darul Ulum Palangka Raya 3. Pon-Pes Ibnul Amin (Pamangkih) 4. MA Hidayatul Insan
Nama Ayah	: Murhadi
Nama Ibu	: Nurul Huda
Nama Saudara	: 1. Norma Yanti 2. Aida Laila
Anak Ke	: 2 dari 3 Bersaudara